

**ANALISIS FRAMING PORTAL MEDIA ISLAM DALAM PEMBERITAAN KASUS
PENODAAN AGAMA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

YUNITA RAHMAWATI

NIM : 13321041

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


**ANALISIS FRAMING PORTAL MEDIA ISLAM DALAM PEMBERITAAN KASUS
PENODAAN AGAMA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2016**

TUGAS AKHIR



Tanggal, 25 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


Anang Hermawan, S.Sos., M.A.

NIDN 0506067702

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Islam Indonesia maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari, terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Yogyakarta, 10 Mei 2018



Yunita Rahmawati

NIM 13321041

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

ANALISIS FRAMING PORTAL MEDIA ISLAM DALAM PEMBERITAAN KASUS
PENODAAN AGAMA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2016

Disusun Oleh;

YUNITA RAHMAWATI

13321041


Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 25 Mei 2018

Dewan Penguji :


1. Anang Hermawan, S.Sos., M.A.

NIDN : 0506067702

()

2. Puji Rianto, S.I.P., M.A.

NIDN : 05030577601

()

الجنة الاستاذة
Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Indonesia



()

(Puji Haryanti, S.Sos., M.I.Kom.)

NIDN : 0516087901

ABSTRAK

YUNITA RAHMAWATI. 13321041. ANALISIS FRAMING PORTAL MEDIA ISLAM DALAM PEMBERITAAN KASUS PENODAAN AGAMA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2016, Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. Skripsi. 2020.

Media massa merupakan wadah untuk menyebarkan informasi dan komunikasi dari satu orang ke orang lain. Dalam upaya penyebaran informasi tersebut memanfaatkan alat-alat komunikasi yang disebut media komunikasi atau media massa. Pada bulan Oktober terdapat kontroversi pemberitaan Ahok terkait ucapannya mengenai penistaan agama tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat melalui media massa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis unit-studi *analisis framing* mengenai pemberitaan **kontroversi penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di situs media online; Hidayatullah dan Republika**. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis bingkai yang dimunculkan oleh media online islam terhadap pemberitaan mengenai penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada periode pemberitaan Oktober 2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek analisis bingkai (framing). Penelitian yang akan diangkat ini akan dianalisis menggunakan analisis framing milik Robert N. Entman dengan teknik analisis memakai tabulasi pbingkai *Cascading Activation* terhadap data sampling yang telah dipilih oleh peneliti dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data sampling dan studi pustaka.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa media Hidayatullah dan Republika memiliki pandangan bahwa 1.) **Basuki Tjahaja Purnama menistakan agama Islam**. 2.) **Basuki Tjahaja Purnama harus di proses hukum**, 3.) **Umat islam mengawali proses hukum Basuki Tjahaja Purnama**. Ketiga *frame* yang ditampilkan oleh kedua media tersebut lebih dominan terhadap pemberitaan mengenai penistaan agama. Maka kedua media menggambarkan kombinasi negative dalam pemberitaan mengenai keagamaan pada kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Kata Kunci: *Penistaan Agama, Framing/Bingkai, Basuki Tjahaja Purnama, Robert N. Entman*

ABSTRACT

YUNITA RAHMAWATI. 13321041. FRAME ANALYSIS ON ISLAM MASS MEDIA THE CONTROVERSY DEFEMATION OF ISLAM BY GOVERNOR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA IN 2016. Communication Sciences. Faculty of Psychology and Social Culture. Indonesia Islamic University. Minitesis. 2020.

Mass media is a place for distribute information and communication to other peoples. In an effort to distribute the information utilize communication tools called by the communication media. In October 2016 there was a controversy defemation of islam becoming viral and spotted as a hot news in peoples from mass media. Therefore, the researcher become interested to analyzing study-unit of *framing analysis* about the **controvercy defemation of islam by Basuki Tjahaja Purnama in online news media; Hidayatullah and Republika**. In this research, it aims to see how the Frame Analysis raised by the online news media against the news about defemation of islam by Basuki Tjahaja Purnama which in period October 2016.

In this research is using qualitative descriptive method of the object of frame analysis. This research will be using Robert N. Entman's analyst mothod with analytical technique *Cascading Activation* tabulation of sample data which have been chosen by researcher using constructivist paradigm. Data research techniques in this research using sample data analysis and literature study.

This research found that the frame on media Hidayatullah and Republika is; 1.) **Basuki Tjahaja Purnama was defemated Islam**, 2.) **Basuki Tjahaja Purnama must be process by legal process (law)**, 3.) **Moslems accompanied the legal process of Basuki Tjahaja Purnama's**. After that, the three Frame shows that media Hidayatullah and Republika is dominate to reporting about defemation of islam. Then, those media shows the negative side in reporting Basuki Tjahaja Purnama about defemation of islam.

Keywords: *Defemation, Framing Analysis, Basuki Tjahaja Purnama, Robert N. Entman*

Untuk Ayah, Ibu, Kakak-kakak dan Adik tercinta..



KATA PENGANTAR

﴿ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ ﴾

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kepada Allah S.W.T atas izin dan kehendaknya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini adalah anugerah dan nikmat yang besar bagi saya yang telah Allah S.W.T berikan kepada saya.

Atas terselesaikannya skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Skripsi, Bpk. Anang Hermawan, S.Sos., MA., dan Bpk. Puji Riyanto, S.Sos., M.A., yang selalu menyediakan waktu dan tenaga serta membagikan ilmunya untuk membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Dosen Pembimbing Akademik, Bpk. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA, dan Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom, yang selalu berkenan dalam membantu proses studi saya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom. atas bimbingannya selama ini.
4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Komunikasi atas ilmu, bimbingan dan bantuannya selama ini.
5. Segenap staff Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan staff Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Dali Ratminto dan Ibunda Eni Munawati, yang selalu mendoakan, mendukung, mendidik, dan membesarkan saya tanpa keluh kesah. Terima kasih yang tak terhingga.
7. Kakak-kakak tercinta, yang selalu menghibur dan memberikan motivasi yang baik dalam pengerjaan tugas akhir, dan menginspirasi saya, Teteh Winda dan Mas Yusuf.
8. Adik tercinta, Dek Hendra, yang selalu menghibur dan memotivasi saya.
9. Keluarga Ratminto dan H. Muhasyim atas doa dan dukungannya, terutama oleh Nenek tercinta, Hj. Oting yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kelancaran perkuliahan saya.
10. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih atas dukungan, do'a dan semangat yang telah menjadi power supply saya.

11. Sahabat dan kerabat tersayang, Putri, Tika, Fitria, Vinna, Chaterine, Elfas, Celbi, Yeni, Woo. Terimakasih atas semangat, dukungan dan kebersamaanya hingga sekarang ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2013 Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan selama ini.
13. Semua teman dan pihak yang mendukung, membantu, dan mendoakan saya dan tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Landasan Teori	16
1. Realitas Berita	16
2. Agenda Setting	19
G. Metode Penelitian	22
1. Paradigma Konstruktivisme	22
2. Pendekatan Penelitian	26
H. Rancangan Penelitian	27
1. Tahapan Awal	27
2. Pengumpulan Data	27

3. Analisis Data	29
4. Model Analisis	31
5. Pencapaian Hasil Penelitian	33
I. Langkah-langkah Analisis	33
BAB II	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Media Online Hidayatullah	35
1. Visi Misi Hidayatullah	35
2. Daftar Alamat Media	37
B. Media Online Republika	38
1. Visi Misi Republika	38
2. Daftar Alamat Media	40
C. Subjek Penelitian	41
BAB III	PEMBAHASAN & HASIL
A. Pembahasan	45
1. Objek Pembahasan Hidayatullah Oktober 2016	47
2. Objek Pembahasan Republika Oktober 2016	49
3. Analisis Robert N. Entman	51
B. Hasil	62
1. Basuki Tjahaja Purnama Menista Agama Islam	62
2. Basuki Tjahaja Purnama Harus Diproses Hukum	65
3. Umat Islam Mengawali Proses Hukum Peradilan Basuki - Tjahaja Purnama	67
C. Refleksi Teori	68
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 - smartsight.com – Global Social Media Statistics Summary 2016	2
2. Tabel 1.2 - Hubungan antara Bahasa Realitas dan Budaya	18
3. Tabel 1.3 - Tabel Model Analisis Framing Robert N. Entman	32
4. Tabel 2.1 - Subjek Penelitian Hidayatullah.com	43
5. Tabel 2.2 - Subjek Penelitian Republika.co.id	44
6. Tabel 3.1 - Paparan singkat berita dan narasumber berita Hidayatullah	48
7. Tabel 3.2 - Paparan singkat berita dan narasumber berita Republika	49
8. Tabel 3.3 - Analisis Robert N Entman Hidayatullah kasus Kontroversi - Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama	51
9. Tabel 3.4 - Analisis Robert N Entman Republika kasus Kontroversi - Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama	57



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 - Hidayatullah.com pada 6 Oktober 2016 – “Ahok Dikecam Bilang - ‘Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah” 7
2. Gambar 1.2 - Hidayatullah.com pada 11 Oktober 2016 – “MUI: Ahok telah - Menghina Al-Qur’an dan Ulama” 9
3. Gambar 1.3 - Republika Online pada 21 Oktober – “Al Maidah 51 - Membelit Ahok” 10
4. Gambar 2.1 - Logo Hidayatullah 35
5. Gambar 2.2 - Halaman muka Website media Republika.co.id 36
6. Gambar 2.3 - Halaman Muka Website Hidayatullah.com 40
7. Gambar 2.2 - Logo Republika Online 38



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran informasi saat ini identik dengan teknologi komunikasi. Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat tidak akan menjadi sebuah informasi tanpa adanya penyebaran informasi melalui teknologi komunikasi. Penyebaran informasi dengan memanfaatkan alat-alat komunikasi ini yang di sebut dengan media komunikasi massa atau sering dikenal sebagai media massa. Media massa saat ini sudah lumrah dan menjadi bagian dari masyarakat sebagai alat untuk menyebarkan informasi ataupun untuk sekedar bercengkrama dengan kerabat ataupun keluarga.


Media massa merupakan penyalur informasi memiliki peran yang strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada khalayak secara serentak atau bersamaan di antara khalayak yang sedang memakai media tersebut. Media massa berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berbagai macam informasi mengenai pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya (McQuail, 1987:51).

Pada hakikatnya Media massa memiliki arti yaitu sebuah proses komunikasi dengan menggunakan wadah atau sarana yang dapat menghimpun massa sebanyak-banyaknya dengan jangkauan yang tidak terbatas (McQuail 2005:3). Dalam Komunikasi massa (*mass communication*) media penyampaian pesannya adalah melalui media seperti Radio, Televisi, Majalah, dan lain sebagainya. McQuail (2005:5) menyatakan bahwa media massa (*mass media*) merupakan sebuah inti kekuatan, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat.

Media komunikasi memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi masyarakat, terlebih pada pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa pada khalayak. Media massa sebagai indra khalayak untuk mengetahui banyak kejadian-kejadian atau peristiwa di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh khalayak pada satu waktu, dan juga memiliki fungsi yang dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemilik dan pihak-pihak

yang berkuasa atas media komunikasi tersebut. Salah satu pemanfaatan media massatersebut adalah sebagai sarana komunikasi politik.

Media massa berperan sebagai penyebar informasi telah mengalami perkembangan dalam penyampaian dan penyajian informasinya. Banyaknya media massa yang bermunculan di masyarakat seolah berlomba-lomba dalam menghadirkan pemberitaan terkini terkait informasi di dalam maupun luar negeri. Sehingga media massa sekarang ini menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap orang. Tanpa media massa, maka seseorang tidak akan dapat melihat pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan. Media massa memiliki tiga jenis, yaitu; **Pertama**, Media massa cetak. Media massa ini lebih bersifat fisik berupa lembaran kertas, contohnya Koran, majalah, tabloid, buku, bulletin, poster, dll. **Kedua**, Media massa elektronik. Jenis media massa ini disebarluaskan melalui suara atau gambar bergerak (video), contohnya seperti TV, Radio, dan Film. **Ketiga**, Media massa online. Media jenis ini diakses dengan menggunakan data internet pada jaringan telekomunikasi dengan menggunakan media handphone atau komputer untuk mengakses aplikasi, portal online atau website berita internet (McQuail, 1987)



(Tabel 1.1 - smartinsight.com - Global Social Media Statistics Summary 2016
<http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/> diakses pada 20 Desember 2016)

Smart Insight telah meriset pengguna aktif didunia dengan riset penggunaan media sosial berbasis online di bulan april 2016. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa pengguna aktif media online *Facebook* lebih unggul dan berada ditingkat teratas daripada pengguna media online *WhatsApp*. Dengan total pengguna aktif *Facebook* sebanyak 1.590 juta pengguna, sedangkan media online *WhatsApp* memiliki pengguna aktif sebanyak 1.000 juta. Pada peringkat ketiga ditempati oleh media online *Facebook Messenger* dengan total pengguna aktif yaitu 900 juta pengguna. Pada peringkat keempat ditempati oleh media *QQ* yang berbasis pengguna di China sebagai pengguna aktif sebesar 853 juta pengguna. Kemudian di peringkat kelima ditempati oleh media online *WeChat* dengan total pengguna aktif yaitu 697 juta pengguna. Kemudian disusul dengan media online lainnya seperti *Qzone*, *Tumblr*, *Instagram*, *Twitter*, *Baidu*, *Skype*, *Viber*, *Line*, dan lain sebagainya (<http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/> diakses pada 20 Desember 2016).

Dapat dilihat dari banyaknya pengguna aktif terhadap media online tersebut masyarakat luas didunia sekarang ini sudah banyak mengenal tentang istilah *online* di dalam kehidupannya sehari hari. Dengan pemanfaatan dan pengkonsumsian media *online* sebagai wadah untuk mendapatkan informasi seputar peristiwa yang terjadi di masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

Media massa juga menjadi peran penting dalam perkembangan informasi di Indonesia. Tanpa adanya media massa sekarang ini seperti belum cukup untuk mendapatkan informasi seputar apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan masyarakat kini sudah lihai memakai media komunikasi untuk mengakses informasi. Dengan media-media yang ada di Indonesia masyarakat dengan mudah menjangkau dengan sendirinya. Masyarakat seakan ingin tahu setiap harinya ada pemberitaan mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa yang terjadi di masyarakat dan dunia. Beragam media massa contohnya yang sangat populer dari dahulu hingga sekarang yaitu media massa berupa media cetak atau koran/majalah, radio, televisi, dan yang tentu saja saat ini sangat populer sejak adanya era internet juga muncul media massa internet. Dari hal tersebut sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses, terutama pengaksesan informasi melalui media internet (berita *online*) yang sifatnya gratis dan mudah untuk dijangkau. Penjangkauan informasi melalui media internet ini masyarakat dengan mudah menjangkau hanya

dengan telepon genggam. Saat ini sudah tidak asing masyarakat yang menggunakan telepon genggam. Sekarang ini memang tidak dipungkiri bahwa perkembangan media, terlebih pada media internet lebih pesat dalam perkembangannya. Data yang ditunjukkan oleh *website* resmi Kominfo bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia sendiri memiliki 96% pengguna internet dan media sosial untuk bercengkrama dengan kerabat tanpa perlu bertemu langsung, dengan kata lain setiap kepala keluarga masing-masing memiliki perangkat/media yang mampu menjangkau akses internet untuk mengetahui informasi yang terjadi di masyarakat (https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker di akses pada 20 Desember 2016).

Dalam Ridhahani, dkk (2016:19) menyebutkan media massa memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu:

1. Publisitas. Yaitu informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atau public,
2. Universalitas. Yaitu pesan yang disampaikan bersifat umum,
3. Kontinuitas. Yaitu informasi yang diberikan memiliki kesinambungan, sesuai dengan periode atau jadwal terbitnya,
4. Aktualitas. Yaitu informasi yang diberikan selalu hal-hal terbaru dan keceparan menyampaikan informasi kepada masyarakat,
5. Periodisitas. Yaitu informasi yang diberikan tetap ada atau berkala. Misalnya, diedarkan setiap hari, mingguan atau siaran beberapa jam untuk setiap harinya,

Dari hal berkembangnya media massa sekarang ini, dahulunya media hanya berupa media cetak, televisi, radio, kemudian media mengusung dunia-*digital* yang mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun dunia. Setiap lembaga media dalam meningkatkan kualitas media mereka dengan menciptakan akses *website* berita harian yang akan di *upload* berita pada setiap harinya. Seperti contohnya media massa yang juga ikut mengusung pemakaian internet sebagai wadah audiensnya untuk mengakses berita yaitu Kompas, Republika, Liputan6, Hidayatullah, dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut lembaga media massa berbasis internet sekarang ini mulai gencar mencari jurnalis yang siap untuk menjadi jurnalis-*online*. Bahkan *citizen*

journalism juga dapat ikut menjadi bagian dalam pemberitaan di beberapa website pemberitaan yang membuka akan sarana tersebut, seperti forum informasi mengenai kejadian dan peristiwa terkini. Jurnalisme online lebih terpusat untuk mencari berita terbaru dan secara cepat akan di terbitkan di laman website lembaga media tersebut. Namun jurnalisme online juga memiliki aturan dan perundang-undangan di Indonesia, agar tidak sembarangan dalam memberitakan suatu informasi. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang dan etika yang membahas tentang jurnalis atau pers media yang dimulai pada tahun 1999. Kebebasan pers mungkin ada, akan tetapi kebebasan tersebut hanya dipegang oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan dalam bisnis politik maupun primodialisme dan agama (Syah, 2014; 13).

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 yang membahas tentang Pers, bahwa sebenarnya fungsi pers yang sesungguhnya adalah untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial baik pada perilaku publik maupun pada penguasa (UUD No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers).

Althusser dan Gramsci (dalam Sobur, 2009:30) berpendapat bahwa media massa bukan sesuatu yang bersifat secara bebas, tetapi kaitannya dengan kebenaran (realitas). Berbagai kepentingan pada setiap media seperti kepentingan kepemilikan modal/saham, kepentingan ekonomi, kepentingan partai politik, dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan tersebut didalam suatu perusahaan di bidang media massa yang menyebabkan hal tersebut berjalan tidak seperti yang seharusnya. Di dalam media massa Indonesia ini sebagian besar dimiliki oleh para konglomerat Indonesia, seperti media massa Trans Cooperation (Trans TV & Trans 7) milik Chairul Tanjung, MNC Group (RCTI, Global TV, MNCTV) milik Hary Tanoesodibjo, Bakrie & Brothers (TV One & AN TV) yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie, dll., seharusnya media berpihak secara umum bukan kepada suatu yang keberpihakan dimana intensitas berita diambil yang paling besar dalam media tersebut, bukan dari isu yang ada di masyarakat (Tukiban, 2012:30).

Hidayat (dalam Kadarsih, 2008: 2) berpendapat bahwa media massa bersifat untuk men-*supply* dan menyebarkan informasi yang seharusnya diperlukan, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan memposisikan media sebagai wadah dimana isu dan permasalahan yang ada di masyarakat dapat di perbincangkan. Di

sinilah peran dan pengaruh media massa semestinya berjalan tanpa adanya keberpihakan pada satu isu atau peristiwa.

Disisi lain, media massa harus memiliki beberapa fungsi penting diantaranya adalah untuk mempengaruhi, menyampaikan informasi, menghibur, dan mendidik. Diantara berbagai macam media massa yang ada di dunia, salah satunya adalah portal media berita *online*. Junaedi (2007:30) berpendapat bahwa media berita *online* merupakan sebuah layanan yang di peruntukkan untuk para pencari dan pembaca berita yang dapat di akses oleh masyarakat luas dimanapun, kapanpun dan tanpa batasan apapun. Tahap revolusi media massa dari cetak ke media online ini membawa revolusi besar dalam komunikasi massa dengan bermunculannya *Jurnalisme-Online* yang tidak hanya meng-*update* berita berdasarkan hitungan hari atau jam, namun sekarang ini sudah dalam hitungan detik. Jurnalisme bentuk baru ini yang dapat memungkinkan untuk akses informasi yang cepat kepada khalayak.

Melihat pemberitaan di media massa online yang semakin cepat diakses oleh khalayak atau audiens, terdapat salah satu isu yang sempat hangat dibicarakan di masyarakat luas maupun di media massa. Isu tersebut yaitu bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemberitaan terkait ucapannya kontroversial tentang surat Al-Maidah ayat 51 pada sebuah acara di kepulauan seribu. Peristiwa tersebut terjadi dan menjadi perdebatan hangat sepanjang akhir tahun 2016-2017. Kemudian pemberitaan tersebut semakin menghangat dikarenakan bahwa di saat yang bersamaan Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebaagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2014-2017.

Kontroversi yang diciptakan oleh Basuki Tjahaja Purnama sendiri menjadi pembicaraan hangat di masyarakat luas terkait dengan pelecehan kitab Al-Qur'an dan penistaan pada agama islam. Perihal yang ia lakukan di kepulauan seribu tersebut sebenarnya sebelumnya membahas tentang rencana suatu program reklamasi teluk Jakarta dan ucapannya tersebut dikaitkan dengan agenda pilkada DKI Jakarta 2017 dengan posisi dirinya sebagai pemimpin pertahana non-muslim. Kata-kata yang diucapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi perdebatan di masyarakat yaitu "*Jadi, jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak pilih saya. ...dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macem-macem itu,*". Perkataan Basuki Tjahaja Purnama dalam video tersebut pun telah di unggah di berbagai situs

online berupa berita. Pidato tersebut berbentuk sebuah video yang berdurasi cukup panjang berdurasi cukup panjang. Kemudian video pemberitaan tersebut selama akhir tahun 2016 menjadi *headline* di beberapa media untuk menanggapi kasus ini (<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/06/102194/ahok-dikecam-bilang-jangan-percaya-dibohongi-pakai-surat-al-maidah.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016).

Dalam video yang menjadi kontroversional tersebut terlihat Basuki Tjahaja Purnama sedang berbicara di depan masyarakat pada pertemuan di kepulauan seribu. Persepsi masyarakat dalam memaknai pemberitaan tersebut pun berbeda-beda, didasari atas media yang mengabarkan berita mengenai Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama ada yang pro dan kontra. Media kemudian membentuk opini publik mengenai peristiwa menyangkut pidato Basuki Tjahaja Purnama perihal surat Al-Ma'idah ayat 51 yang dianggap sebagai penistaan agama umat islam.

Kasus ini menjadi serius dikarenakan banyak masyarakat yang merespon mengenai isu penistaan yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pada beberapa media ada saja yang pro dan kontra terhadap kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ini. Pemberitaan yang terus pun menerus muncul di berbagai media dianggap sebagai satu peristiwa penting untuk khalayak ketahui.



(Gambar 1.1 - Hidayatullah.com pada 6 Oktober 2016 – “Ahok Dikecam Bilang ‘Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah’”

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/06/102194/ahok-dikecam-bilang-jangan-percaya-dibohongi-pakai-surat-al-maidah.html> diakses pada 21 Oktober 2016)

Didalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 sendiri diterjemahkan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yahudi atau nasrani sebagai pemimpin. Mereka itu pemimpin antar mereka sendiri. Barangsiapa darimu yang mengangkat mereka sebagai pimpinan maka ia termasuk golongan mereka. Allah sama sekali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Maidah: 51).

Pemberitaan media terhadap berita kontroversi yang diciptakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi viral di berbagai portal berita Indonesia. Pada portal berita Islam Republika dan Hidayatullah memiliki cara pandang penolakan tersendiri. Dalam beberapa berita yang memperlihatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dianggap bahwa ucapannya yang telah beredar melalui berita tersebut sebagai penistaan agama islam.

Pada portal berita Republika Online dan Hidayatullah.com menunjukkan bahwa pemberitaan yang terus menerus mengenai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan cenderung untuk menjatuhkan citra Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari sinilah urgensi untuk mengkaji independensi media di tengah kepentingan politik untuk menurunkan citra dan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi relevan dan daya tarik berita untuk ditampilkan. Karena kasus ini muncul saat dirinya sebagai calon Gubernur DKI 2017. Kemudian media tersebut membentuk opini mengenai kasus penistaan agama kemudian diberitakan sebagai peristiwa penting yang wajib diketahui.

Media Hidayatullah menjadi bagian dalam memberitakan peristiwa penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Contoh yang dapat ditampakkan pada kedua media online, berikut beberapa contoh berita online terkait dengan isu kontroversi penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam pengucapan Surat Al-Maidah ayat 51. Hidayatullah.com mengamati berita dengan judul “MUI: Ahok telah Menghina Al-Qur'an dan Ulama” pada tanggal 11 Oktober 2016. Berikut kutipannya:

“Ahok yang menyinggung al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.MUI menyatakan, dari pernyataannya itu Ahok termasuk telah menghina kitab suci umat Islam dan ulama” (<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html> diakses pada 21 Oktober 2016).

“Atas pendapat dan sikap itu, MUI di antaranya merekomendasikan agar aparat penegak hukum wajib menindak tegas terhadap Ahok.” (<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html> diakses pada 21 Oktober 2016).

Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51.

MUI menyatakan, dari pernyataannya itu Ahok termasuk telah menghina kitab suci umat Islam dan ulama.

Pendapat dan sikap itu dikeluarkan MUI setelah melakukan pengkajian atas pernyataan Ahok yang disampaikan di depan warga Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa (27/10/2016).

Pendapat dan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Ada lima sikap keagamaan MUI terkait pernyataan Ahok tersebut.

Pertama, al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. *[Baca juga: Ketum IPIM: Ada 21 Ayat Lain yang Semakna dengan Al-Maidah:51]*

Kedua, ulama wajib menyampaikan isi Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

“Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin,” ujarnya sebagaimana keterangan resmi yang diterima hidayatullah.com.

Keempat, menyatakan bahwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap al-Qur’an.

“Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” ujarnya.

“Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina al-Qur’an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.

Terkait

Antara Salman Rushdie dan Ahok

Komentari Ulama, Politisi Golkar Dikecam dengan #janganHinaMUI

Setelah Didesak Publik, Ahok Mengaku Minta Maaf

Membedah Sisi Linguistik Pernyataan Ahok

(Gambar 1.2 - Hidayatullah.com pada 11 Oktober 2016 – “MUI: Ahok telah Menghina Al-Qur’an dan Ulama”

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html> diakses pada 21 Oktober 2016)

Pada portal berita online Republika Online memuat berita pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan judul berita “Al-Maidah 51 Membelit Ahok”. Berikut kutipannya:

“Pada sisi lain, pemilih yang menolak ahok berdasarkan agama sudah dari awal sudah tak akan memilih Ahok. Sehingga isu ini tak bermanfaat untuk dihembuskan menyerang Ahok. Memang ada harapan untuk swing voters yang belum mengambil keputusan. Tapi pemilih ini secara umum lebih menyukai pilihan yang menjadi kecenderungan umum ataupun pemilih rasional. Pemilih rasional tentu tak berpreferensi agama. Pemilih yang ikut tren juga menyukai yang fun. Seperti kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 yang ditentukan Konser Dua Jari. Jadi isu agama hanya memberikan keuntungan yang sedikit untuk lawan Ahok” (<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/10/20/ofb3ik319-al-maidah-51-membelit-ahok> diakses pada 21 Oktober 2016).

Al Maidah 51 Membelit Ahok

Red: Maman Sudiaman



Nashin Masha

REPUBLIKA.CO.ID, "Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai *aulia* (mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka *aulia*, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (QS Al Maidah: 51)

Sengaja saya tulis terjemahan ini menggunakan kata aslinya, yaitu *aulia*. Karena ada yang menerjemahkan dan menafsirkan *aulia* ini sebagai teman setia, ada pula yang menerjemahkan dan menafsirkan *aulia* sebagai pemimpin, bahkan pelindung. Dalam Islam perbedaan itu hal biasa. Tak bisa saling menyalahkan. Silakan ikuti sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, ayat ini dipakai sebagian pihak untuk menolak Ahok. Namun sebagian yang lain menerima Ahok. Berapa persen yang menolak Ahok karena faktor ini belum ada yang menyiginya. Namun diperkirakan tidak fantastis. Karena sebagian yang menolak Ahok bisa karena faktor yang lain seperti gaya bicara,

(Gambar 1.3– Republika.co.id pada 21 Oktober – “Al Maidah 51 Membelit Ahok”

<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/10/20/ofb3ik319-al-maidah-51-membelit-ahok> diakses 21 Oktober 2016)

Karakteristik yang ditampilkan oleh kedua portal media online Islam yang cenderung tidak berpihak terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait mengenai pemberitaan isu ini. Kemudian kedua media tersebut terlihat lebih-lebihkan isu dan mementingkan isu mengenai penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian hal tersebut menarik untuk peneliti kaji secara lebih mendalam melewati teknik analisis *framing* pada kedua media berbasis Islam ini (Hidayatullah & Republika). Maka peneliti mengambil dua media tersebut sebagai objek penelitian untuk mengkombinasikan frame yang di tampilkan oleh kedua media tersebut mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan keagamaan.

Alasan peneliti memilih kedua media online tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana Hidayatullah.com dan Republika Online mengemas berita atau membingkai berita. Kemudian peneliti ingin mengkaji kedua media dalam memberikan makna kepada khalayak melalui pembedaan media dalam peristiwa mengenai penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam pengucapan surat Al-Maidah Ayat 51 pada periode Oktober 2016. Dalam kedua media yang berbasis islam, peneliti ingin melihat bagaimana kedua media tersebut dikombinasikan dalam membingkai berita mengenai isu keagamaan pada kasus Basuki Tjahaja Purnama.

B. Rumusan Masalah

Topik mengenai penistaan agama Islam menjadi salah satu pemberitaan yang menarik untuk peneliti teliti. Hidayatullah dan Republika adalah salah satu media yang ikut meliput pemberitaan mengenai kontroversi penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu silam, dimana surat kabar Hidayatullah dan Republika memiliki visi dan misi media yang berbasis Islam. Peneliti memilih rentang waktu pemilihan objek analisis pada bulan Oktober 2016 dikarenakan pada bulan tersebut sedang menjadi *trending topic* hangat, dan pada bulan tersebut awal mula perdebatan pro-kontra masyarakat mengenai ucapan Basuki Tjahaja Purnama tersebut, mengingat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2016.

Kemudian peneliti memilih Hidayatullah dan Republika sebagai objek penelitian dikarenakan kedua media tersebut merupakan salah satu media massa berbasis islam terbesar yang ada di Indonesia. Kedua media juga sudah cukup lama didirikan, Hidayatullah berdiri pada tahun 1996 dan Republika berdiri pada tahun 1993. Media islam tersebut juga sengaja peneliti pilih karena keberadaan kedua media tersebut memang didesain sebagai media berita islam. Fokus kajian terhadap media Islam ini tidak hanya untuk melihat bagaimana media mendokumentasikan realitas konflik berita keagamaan, namun lebih memperlihatkan konstruksi yang dibangun dalam memberitakan peristiwa seputar konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Pada bulan Oktober menjadi bulan hangat pemberitaan mengenai penistaan agama. Intensitas pemberitaan mengenai penistaan agama di bulan Oktober sangat tinggi. Hampir keseluruhan media massa di Indonesia mengikuti pemberitaan mengenai kontroversi penistaan agama ini, tidak hanya dari media online namun pemberitaan melalui media cetak, televisi dan radio juga sangat tinggi. Oleh karena itu peneliti mengambil bulan Oktober sebagai data penelitian.

Dari hal tersebut peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Pembingkai (*framing*) yang dilakukan oleh Situs Berita Islam Terkait Kontroversi Penistaan Agama Ahok pada Surat Al-Ma’idah Ayat 51 dalam Portal Media Islam (Republika Online dan Hidayatullah.com) pada periode Oktober 2016”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bingkai (*frame*) yang ditampilkan pada situs media Islam terkait Kontroversi Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kontroversi tersebut mengenai ucapannya yang menyangkut pada Surat Al-Ma’idah Ayat 51, dalam Portal Media Islam (Republika Online dan Hidayatullah.com) periode Oktober 2016. Ucapannya tersebut menjadi viral di media massa cetak maupun online dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Masyarakat memiliki beragam pendapat mengenai kasus ini, ada yang beropini pro, dan ada juga kontra dengan kasus mengenai penistaan agama islam ini.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai yang ditampilkan pada kedua media islam (Hidayatullah & Republika) terhadap isu keagamaan mengenai penistaan agama islam pada periode pemberitaan Oktober 2016. Pada bulan Oktober 2016 pemberitaan mengenai kasus penistaan oleh Basuki Tjahaja Purnama sedang menjadi bulan-bulanan topik pembicaraan di masyarakat, karena pada bulan tersebut Basuki Tjahaja Purnama masih diduga-duga atau belum terbukti sebagai tersangka kasus penistaan agama terhadap kitab suci umat islam tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik :

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi dan teori-teori komunikasi, khususnya pada kajian pemahaman mengenai pemberitaan media online dan analisis framing.

2. Manfaat Sosial :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam akademisi bahwa pemaknaan mengalami suatu proses perubahan yang di sebabkan oleh pendapat atau ideologi yang ditanamkan media khususnya dalam sebuah kajian pemberitaan media yang tengah viral di masyarakat.

3. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menggambar bagaimana pembingkai berita dilakukan oleh media massa dalam pemberitaan sebuah peristiwa. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan pembelajaran pada media dalam menjaga objektivitas dalam penyampaian berita oleh media massa online.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang juga berkaitan dengan topik pembahasan peneliti diantara lain yang berjudul “Sikap Media Terhadap Isu Politik dan Agama Islam (Analisis Robert N. Entman Berita Ahok dan Q.S. Al-Maidah ayat 51 Pada Situs Berita Republika dan Metrotvnews.com Tanggal 7 Oktober – 4 Desember 2016” (Saromah, 2017:161). Penelitian ini dilakukan oleh Siti Saromah, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki latar belakang media sosial sebagai media pembahasan dan mengambil kasus yang sama mengenai penistaan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan mengamati Republika dan Metrotvnews terhadap isu politik dan agama islam. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan sikap yang terlihat dalam kedua media “Republika.co.id dan Metrotvnew.com” melalui teks berita yang ditampilkan. Pada media Republika mengidentifikasi masalah tersebut kedalam ranah hukum, dan Basuki Tjahaja

Purnama sebagai aktor penyebab masalah tersebut. Sedangkan dalam *MetroTVnews* mengidentifikasi masalah tersebut kedalam ranah politik.

Selain itu penelitian sebelumnya adalah “Analisis Framing Media Massa (Republika.co.id dan Kompas.com) Dalam Vonis Hukum Dugaan Kasus Penodaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama”. Penelitian ini dilakukan oleh Emirullyta Harda Ninggar dan Vivi Chyntia (2017:174), Mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis framing untuk melihat bingkai dari isu mengenai penistaan agama. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa media Kompas.com tidak mendukung vonis yang dijatuhkan terhadap Basuki Tjahaja Purnama, sedangkan pada media Republika.co.id menunjukkan kecenderungan mendukung vonis hukum yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu penelitian sebelumnya adalah “Framing Media Islam *Online* atas Konflik Keagamaan di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Rusmulyadi (2013:74), Dosen UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis milik Gamson dan Modigliani untuk melihat ketiga media islam (*hidayatullah.com*, *arrahmah.com*, dan *voa-islam.com*) dalam mengonstruksi pemberitaan seputar konflik keagamaan pada 2011 hingga 2012. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa dalam melakukan pewartaan atau membuat berita konflik keagamaan, ketiga media online tersebut telah melakukan pembingkai (framing) yang cenderung vulgar, sarkasme dan provokatif.

Selain itu penelitian sebelumnya adalah “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Kasus Surah Al-Maidah ayat 51”. Penelitian ini dilakukan oleh Ade Yuspida Angraini Siregar (2017:84), Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai teknik analisis Robert N. Entman. Penelitian ini ditemukan hasil bahwa MetroTV memahami, memaknai dan membingkai berita tentang kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pelanggaran hukum terkait hukum SARA. MetroTV sebagai salah satu media di Indonesia yang juga mengawasi berita tersebut, enggan menyalahkan Basuki Tjahaja Purnama terhadap kasus ini. Melalui berita-berita yang diturunkan MetroTV, media menggiring opini

masyarakat untuk tidak sepenuhnya menyalahkan Ahok sebagai dasar kasus penodaan agama tersebut.

Selain itu penelitian sebelumnya adalah “Analisis Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis terhadap Berita Kompas 5 – 17 November 2016)”. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Khafidhin (2017:78), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis milik Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa berita harian Kompas pada edisi 5 - 17 November 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terlihat dalam berita lebih menonjolkan sisi mendukung Basuki Tjahaja Purnama tidak bersalah. Kemudian Koran Kompas lebih mendalam memberitakan aksi keributan pada pertemuan Joko Widodo dengan Ulama, Kiai dan Habib juga lebih menonjolkan efek dari aksi umat islam yaitu makian dan fitnah antar masyarakat Indonesia.

Selain itu penelitian sebelumnya adalah “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Ahok Pasca Putusan Vonis di Media Online Republika.co.id, Antaranews.com, dan Kompas.com”. Penelitian ini dilakukan oleh Salsabila (2017:V), Mahasiswa Universitas Jendral Soedirman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai metode analisis milik Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika.co.id secara tegas menyebutkan vonis Basuki Tjahaja Purnama adalah putusan yang adil. Sebaliknya, Kompas.com dan Antaranews.com melalui pemilihan narasumber dan kata-kata yang digunakan menyatakan bahwa putusan vonis tersebut keliru dan perlu untuk ditinjau ulang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun menjadi media baru, pemberitaan di media online masih perlu banyak perbaikan karena kurangnya penerapan prinsip *cover both sides* atau keberimbangan yang membuat kualitas berita menjadi buruk.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini berbeda dengan media yang sudah pernah diteliti pada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan media berbasis Islam Hidayatullah.com dan Republika.co.id. Perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya ialah terhadap isu yang akan diteliti yaitu isu penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan

memakai metode penelitian milik Robert N. Entman dengan penggunaan data pada periode Oktober 2016.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada sisi pembingkai media islam Hidayatullah dan Republika terhadap isu keagamaan yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama di periode Oktober 2016. Peneliti mengkombinasikan bingkai kedua media islam tersebut pada peristiwa mengenai penistaan agama islam.

F. LandasanTeori

Penelitian ini diperlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah landasan teori atau berpikir peneliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Realitas Berita (Realitas Sosial)

Penelitian ini menggunakan realitas berita sebagai dasar dari teori realitas sosial yang kemudian menstruktur konstruksi realitas pada berita di suatu media tersebut. Poloma (2004:301) berpendapat bahwa konstruksi realitas memiliki arti sebagai suatu proses sosial yang dilakukan melalui tindakan dan interaksi antara satu orang dengan orang lain, yang kemudian menciptakan realitas yang kemudian dialami keduanya secara bersamaan. Realitas sosial berperan dalam mengkonstruksikan opini publik pada media tersebut yang kemudian dimunculkan pada sebuah berita.

Dalam pembentukan konstruksi realitas, terbentuk proses pembingkai berita, opini, atau pernyataan dari narasumber. Maka dari itu proses pembingkai framing menjadi bagian dari konstruksi realitas sosial melalui sebuah pemberitaan. Simbol-simbol yang diciptakan dalam membentuk pandangan khalayak seolah-olah merupakan peristiwa yang sempurna untuk di gambarkan oleh media (Yullah, 2016:217).

Sifat dan fakta dalam media massa spesifiknya adalah untuk menceritakan sebuah isu atau peristiwa yang sedang dialami, maka dari itu media massa mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan ditampilkan

kepada khalayak di media tersebut. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi dan membuat konstruksi realitas pada peristiwa tersebut tampak lebih nyata dan bermakna. Dalam konstruksi realitas, bahasa (symbol) merupakan hal yang utama dan menjadi instrumen pokok dalam pembentuk realitas berita. Bahasa tersebut dapat berupa bahasa verbal seperti kata-kata tertulis, maupun bahasa non-verbal seperti gambar, foto, gerakan, grafik, angka, dan tabel.

Teori realitas sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang di gagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (dalam Rusmanto & Ulfaitha, 2017:45) yang dipublikasikan keduanya pada tahun 1966 di Amerika. Teori ini merupakan penalaran teoritis yang sistematis, bukan merupakan sebuah tinjauan mengenai perkembangan disiplin ilmu. Peristiwa yang dibangun dan dikonstruksikan menjadi suatu peristiwa yang obyektif lewat proses obyektivasi. Proses obyektivasi makna-makna sebagai satu kenyataan subyektif. Kenyataan subyektif yaitu realitas sosial yang dibangun dan diterapkan ke dalam masyarakat melalui proses eksternalisasi oleh masyarakat kepada individu kembali.

Konstruksi sosial memiliki beberapa prinsip (Eriyanto, 2007:14), yaitu Pertama, Realitas dibentuk secara sosial. Kedua, Realitas ditampilkan dengan bahasa. Ketiga, Pengetahuan diperoleh melalui proses sosial. Keempat, Menekankan pada refleksi manusia. Pemilihan kata dan bahasa dalam media massa sangat berpengaruh kepada isi atau konten berita, terutama pada berita yang ingin ditunjukkan pada khalayak. Penggunaan bahasa tentu akan memunculkan persepsi atau makna yang bermacam-macam. Pemilihan kata, symbol, angka, dan cara pengemasan berita akan menghasilkan suatu realitas dan menciptakan realitas itu sendiri.


Dalam teori realitas sosial memiliki dua asumsi utama, yaitu;

- a. Pengalaman yang dirasakan manusia dibentuk melalui sebuah model dunia sosial beserta cara kerjanya,
- b. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan system yang paling penting dalam proses pembentukan realitas.

(<https://pakarkomunikasi.com/teori-konstruksi-realitas-sosial>
diakses pada 27 Maret 2018)

Bahasa digunakan untuk mempegaruhi bentuk dari konstruksi realitas pada suatu makna. Melalui pemilihan kata atau simbol komunikasi adalah cara media dalam menyampaikan realitas yang juga berperan dalam membentuk dan menstruktur konstruksi realitas pada makna yang akan ditampakkan. Setelah kontruksi realitas terbentuk kemudian ditampilkan oleh media sebagai peristiwa. Pada hal ini, bahasa tidak saja mampu menggambarkan suatu realitas, namun juga membentuk realitas terhadap isu atau peristiwa tertentu dari suatu media tersebut.

Dalam Hamad (2004:13) bukunya memberikan gambaran mengenai hubungan antara Bahasa, Realitas dan Budaya yang memberikan hasil menjadi satu kesatuan kaitan, berikut gambarannya:



Tabel 1.2 - Hubungan antara Bahasa Realitas dan Budaya (Hamad, 2004:13)

Menurut Hamad (2004:21-25), dalam membentuk opini publik media massa mempunyai tiga hal yang harus di lakukan. **Pertama**, penggunaan simbol-simbol sebagai pembentuk opini publik. Dalam berkomunikasi para komunikator bertukar makna melalui lambang politik. Komunikator massa saling meginterpretasikan pesan atau symbol yang diterimanya. **Kedua**, melaksanakan pemingkaian pesan dalam berita atau *Framing*. Pada hal ini, untuk melakukan proses *framing* sebab adanya tuntutan oleh kebutuhan media. Untuk kepentingan media, komunikator massa seringkali hanya menyoroti hal

penting yang memiliki nilai dalam berita dari sebuah peristiwa tersebut. **Ketiga**, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik (fungsi agenda setting). Pada poin ini menunjukkan bahwa media massa memberi tempat pada berbagai peristiwa politik. Atas perhatian media yang besar dalam menempatkan peristiwa politik maka semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Dapat dikatakan bahwa media massa mempengaruhi melalui penggunaan bahasa dan makna beragam untuk mempengaruhi publik sebagai pembentuk opini. Media massa pada dasarnya melakukan berbagai tindakan untuk menghasilkan konstruksi realitas yang dimana akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna dan citra suatu realitas.

Cara membentuk wacana di media massa adalah dengan mengemas realitas ke dalam sebuah struktur sehingga sebuah isu mempunyai makna yang besar dalam sebuah pemberitaan. Dalam berita tersebut terhimpun sejumlah fakta pilihan yang dibuat sedemikian rupa pada frame tertentu sehingga terdapat sebuah fakta yang ditonjolkan, dihilangkan, atau disembunyikan dari urutan cerita yang terdapat makna dalam peristiwa tersebut.

Teori konstruksi sosial tidak menekankan pada struktur terhadap individu. Teori ini lebih berfokus terhadap makna dan penafsiran yang dikonstruksi media. Dengan makna dan penafsiran yang telah dikonstruksi akan menciptakan realitas dalam wacana pemberitaan yang disiarkan pada media tersebut.

2. Agenda Setting

Teori penentuan agenda atau agenda setting adalah teori yang menyatakan media massa sebagai pusat penentu kebenaran informasi untuk mengarahkan public terhadap isu yang dianggap penting oleh media. Media massa memiliki kemampuan untuk menyeeksi isu /konten berita dan mengarahkan perhatian audiens terhadap suatu peristiwa tertentu. Hal ini menjadi peristiwa dianggap penting oleh media dengan pemberitaan secara terus menerus.

Dua asumsi dasar dalam agenda setting yang mendasari penelitian tentang agenda setting, yaitu;

- Media massa dan Pers tidak mencerminkan keseimbangan keberpihakan, media menyaring dan membentuk isu atau peristiwa tersendiri.
- Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah untuk ditayangkan ke publik sebagai isu atau peristiwa yang lebih penting dibandingkan dengan isu atau peristiwa yang lain (Adi Anggoro, Indra. 2017: 6).

Dengan dua poin diatas, Agenda setting memiliki asumsi bahwa jika media memberi tekanan pada suatu topik atau peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak menjadi suatu peristiwa yang penting. Apa yang dinilai penting dalam media, juga berpengaruh kepada masyarakat dan menganggapnya menjadi suatu hal yang penting juga. Dalam hal tersebut, dipastikan bahwa media memiliki hal yang dapat menarik khalayak dengan sangat kuat, dikarenakan hal ini bukan sebagai asumsi perubahan sikap dan pendapat, melainkan sebagai proses pembelajaran. Media melakukan seleksi atas isu atau peristiwa yang di beritakan kepada masyarakat dan memusatkan kepada reaksi masyarakat tentang apa yang akan timbul akibat pemaparan pemberitaan tersebut. Brosius dan Kepplinger (1992:893) melakukan penelitian mengenai agenda setting dengan memfokuskan terhadap efek terhadap agenda partai di Jerman Barat. Mereka menemukan bahwa isu penting yang ada pada media memiliki pengaruh yang baik pada partai kecil, namun berpengaruh buruk pada partai besar.

Lasswell, dkk (dalam Boynton & Richardson, 2015:18) berpendapat bahwa *“the rise of journalism and mass communication invited the inference that the national agenda was importantly a function of the decisions made by those in the news business,”* yang dapat diartikan adalah jurnalisme dan media massa komunikasi berkesimpulan bahwa agenda-setting itu sangatlah penting fungsinya dalam keputusan yang akan di buat oleh orang-orang yang berbisnis dalam berita. Dikarenakan agenda setting penting pada perusahaan media yang

berpengaruh untuk mencari keuntungan lebih. Sementara itu hipotesis dalam penelitian menggunakan agenda-setting salah satu jalur yang lebih luas dalam penelitian ilmu sosial.

Bingkai (*framing*) memiliki perpektif kontekstual dimana berita tersebut ditanamkan. Asumsi utama dan fokus pendapat agenda setting merupakan penciptaan kesadaran publik dan pemilihan isu-isu atau peristiwa mana yang dianggap penting melalui sebuah berita. Teori ini identik dekat dengan tujuan media dalam penyusunan berita yang disampaikan pada masyarakat dengan demikian secara sepihak. Namun media massa yang melakukan seleksi atas semua isu atau peristiwa yang dianggap media tersebut penting. Sebagaimana adanya media massa melakukan seleksi pemberitaan terhadap semua isu yang di anggap penting. Media mempengaruhi urutan laporan berita tentang berita peristiwa atau isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, kemudian menjadi peristiwa penting dalam sebuah berita kepada audiens atau masyarakat yang mengkonsumsinya (<http://communicationtheory.org/agenda-setting-theory/> di akses pada 22 Desember 2016).

Teori agenda setting memiliki asumsi dasar untuk memberi tekanan terhadap peristiwa yang akan ditampilkan. Maka atas asumsi dasar tersebut yang mempengaruhi khalayak untuk menganggap peristiwa tersebut penting untuk diketahui. Jadi, apa yang media anggap penting, menjadi penting juga untuk khalayak atau masyarakat. Dalam penelitian Apriadi Tumbaka (2012:56), menyebutkan bahwa hipotesis pada penelitiannya mengenai media bahwa semakin banyak individu terekspos pada berita yang ada di media, semakin tinggi juga keutamaan isu di media.

Pada teori ini asumsi dasarnya memiliki kelebihan karena mudah dipahami untuk diuji. Dasar pemikirannya terdapat di antara pilihan topik yang dimuat di media massa, topik yang lebih banyak mendapat perhatian dari media dari pembacanya tersebut dianggap penting dalam periode waktu tertentu (Daryanto & Rahardjo, 2016:134). Pada hal ini dimaksudkan kepada para pembacanya bahwa media massa membentuk pola pikir khalayak terhadap suatu peristiwa yang dianggap media tersebut penting.

G. Metode Penelitian

Metodologi ini dimaksud untuk memberikan gambaran pada penelitian yang akan di teliti dengan menggunakan metodologi analisis bingkai (*framing*).

1. Paradigma Konstruktivisme

Dalam pemikiran Guba dan Lincoln yang di kutip oleh Mulyana (2003), paradigma ilmu pengetahuan komunikasi terbagi menjadi menjadi tiga, yaitu paradigma positivist, paradigma kritis, dan paradigma konstruktivis (Mulyana, 2013:150). Dari ketiga paradigma tersebut, paradigma yang berkaitan dengan penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dibutuhkan oleh perusahaan media untuk menstruktur peristiwa atau isu kedalam berita yang akan ditampilkan. Kemudian membentuk opini public terhadap pemberitaan yang telah ditampilkan tersebut.

Menurut Berger dan Luckmann (dalam Hanitzsch, 2001), paradigma konstruktivisme yaitu melihat fenomena sebagai realitas produk dan kognitif manusia. Konstruktivisme merupakan teori perkembangan kognitif yang menekankan pada peran aktif subjek (manusia) dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang pengetahuan yang dipelajarinya.

Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas yang natural. Namun realitas yang terbentuk dan ditampilkan merupakan hasil konstruksi oleh media. Maka dari itu, paradigma konstruktivisme mengonsentrasikan untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas itu dikonstruksi dan dibentuk oleh media kepada audiensnya. Paradigma ini memiliki posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Pada paradigma ini memandang bahwa masyarakat yang tak lain adalah manusia, dan sebaliknya manusia juga tak lain dari masyarakat. Realitas bukan sesuatu yang objektif, melainkan realitas yang ada dalam pemikiran manusia merupakan sebuah konstruksi atau bentukan pada diri sendiri.

Teori ini dikemukakan oleh Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman (dalam Hanitzsch, 2001:89) bahwa melihat realitas produk dan kognitif manusia. Pada focus teori ini adalah sebagaimana pesan yang dibuat dan diciptakan oleh komunikator sebagai pembawa pesan dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan kepada komunikan sebagai pihak penerima pesan tersebut. Pendekatan teori ini berdasar pada bagaimana seseorang membuat gambaran mengenai suatu peristiwa, personalitas, dan konstruksi melalui dari mana realitas dibentuk.

Pendekatan konstuktivisme juga menekankan pada pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Teori konstruksi sosial di definisikan sebagai proses sosial melalui sebuah interaksi atau gambaran dimana individu menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersamaan secara subjektif. Teori ini merupakan kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan atau penalaran teori yang sistematis (<https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/> diakses 19 Agustus 2017).

Menurut Peter L. Berger & Thomas Lucman (dalam Luzar, 2015: <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/> diakses 20 Agustus 2017) mengutip bahwa teori ini memiliki 3 bentuk realitas sosial, diantaranya yaitu:

a. Realitas Sosial Objektif

Realitas sosial objektif yaitu realitas atau ideology dan keyakinan mengenai gejala-gejala sosial, seperti sebuah tindakan dan tingkah laku yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap individu sebagai fakta atau kebenaran.

b. Realitas Sosial Simbolik

Realitas sosial simbolik yaitu ungkapan dalam bentuk simbolik dalam realitas objektif, yang pada umumnya di ketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi dan berita-berita di berbagai media.

c. Realitas Sosial Subjektif

Realitas sosial subjektif yaitu realitas sosial individu yang didasari oleh realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik, yang merupakan realitas yang dimiliki oleh individu dan dikonstruksi oleh proses internalisasi. Realitas subjektif ini melibatkan dalam proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial (<https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/> diakses pada 20 Agustus 2017).

Hudoyo (1998:7) menjelaskan sebagai implikasi dari pandangan konstruktivistik dalam pembelajaran pada peserta didik atau siswa, ada beberapa hal yang terkait dengan lingkungan belajar yang perlu diupayakan, yakni:

- a. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan;
- b. Menyediakan berbagai alternatif pembelajaran, tidak semua tugas diselesaikan dengan satu cara penyelesaian, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara;
- c. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang lebih nyata dan relevan dengan melibatkan pengalaman yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Mengintegrasikan pengetahuan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan kerjasama satu orang dengan orang lain atau dengan lingkungannya;
- e. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tulisan sehingga media belajar menjadi lebih efektif;
- f. Melibatkan peserta didik secara emosional dan sosial sehingga pembelajaran yang sulit menjadi menarik dan meningkatkan keinginan peserta didik untuk mau belajar lebih dalam.

Robert E. Yager (Lapono, dkk., 2008:3-28) mengemukakan tahap pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap invitasi, eksplorasi, pengajuan eksplanasi dan solusi, dan pelaksanaan tindakan yang diaplikasikan melalui peserta didik atau siswa, yakni;

1. **Invitasi.** Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi pengetahuan awalnya mengenai konsep pembelajaran yang akan dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengamati keingintahuan peserta didik, diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan oleh peserta didik, mempertimbangkan kemungkinan jawaban pertanyaan, mencatat hal-hal yang diluar perkiraan, dan mengenal situasi yang diharapkan oleh peserta didik.
2. **Eksplorasi** adalah tahap pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif menggali informasi-informasi baru. Pada eksplorasi peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan data, pengorganisasian data, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap eksplorasi diantaranya mengajak peserta didik untuk fokus pada media pembelajaran, mendiskusikan kemungkinan data, mencari informasi, menguji dengan melakukan percobaan pada alat dan bahan yang ada, mengamati gejala-gejala khusus, , mengumpulkan dan mengolah data, menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah, mendiskusikan solusi, merancang dan melakukan percobaan pada data, mengenali resiko dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul, menentukan parameter suatu penyelidikan, dan sebagainya.
3. Pengajuan **eksplanasi** (penjelasan) dan **solusi** (penyelesaian) merupakan tahap diskusi yang dilakukan di antara peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Kegiatan diskusi ini juga dapat berlangsung dengan guru yang bersangkutan. Peserta didik menjelaskan dan memberikan solusi yang didasari pada hasil

observasi peserta didik dengan pengetahuan guru. Pada kegiatan ini peserta didik mengkomunikasikan informasi dan ide-ide, mengupas penyelesaian data, mengevaluasi kelompok, menentukan jawaban dan solusi penelitian, dan memadukan solusi dengan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya peserta didik membangun pemahaman baru mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari.

4. ***Taking action*** atau tahap pengambilan tindakan merupakan tahap akhir pembelajaran. Pada tahap ini siswa merumuskan hasil eksplorasi dan diskusinya. Pada tahap ini guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, melalui kegiatan ataupun kemunculan permasalahan yang berkaitan dengan isu dalam lingkungan peserta didik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atas analisis bingkai terkait dengan pemberitaan mengenai penistaan agama islam oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Riset menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data analisis.

Pendekatan ini dilakukan memusat pada studi dokumentasi yang didapatkan dari kumpulan data naskah berita yang terkait dengan pemberitaan mengenai penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam media online Republika Online dan Hidayatullah.com pada periode Oktober 2016.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Kualitatif merupakan proses penelitian dengan memfokuskan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia pada situasi tertentu. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan

untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang terjadi dan dialami, dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Menurut Sugiyono (2011:15) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi pada metode filsafat *post-positivisme*. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian. Asumsi yang mendasari pada penelitian kualitatif ini yaitu realitas peristiwa sebagai suatu dimensi jarak, kesatuan, dan dapat berubah-ubah. Rancangan penelitian kualitatif berkembang selama proses penelitian berlangsung.

H. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam beberapa tahapan pengerjaan, diantaranya yaitu:

1. Tahapan Awal

Dalam penelitian ini dilakukan peninjauan awal dalam menentukan tema dan judul penelitian. Peneliti melakukan pencarian isu-isu dan objek penelitian yang sekiranya dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti melakukan pencarian objek yang akan diteliti melalui sumber-sumber berupa media cetak, media online, media elektronik, serta media bacaan pendukung lainnya sebagai penunjang informasi. Pada penelitian ini penulis melakukan pencarian objek penelitian menggunakan portal berita online Hidayatullah dan Republika dengan alamat yaitu <http://hidayatullah.com> dan <http://republika.co.id>.

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Riset penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam melalui pengumpulan data yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan lebih

dalam mengenai pemberitaan kontroversi penistaan agama islam oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam Krisyantono (2010:56-57) riset penelitian ini tidak mengutamakan populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah cukup mendalam dan dapat menjelaskan isi fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data.

Atas hal tersebut, penelitian ini melakukan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2008:115). Penelitian ini diawali dengan menghimpun data berita yang akan menjadi subjek penelitian ini.

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah untuk mendata keseluruhan pemberitaan mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dalam portal media online Islam di Republika Online dan Hidayatullah.com pada periode Oktober 2016.

b. Metode Pustaka

Metode pustaka merupakan perolehan keterangan dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji dengan diperoleh melalui pustaka seperti buku, artikel, jurnal, situs resmi dan lain-lain. Dalam penelitian ini metode pustaka yang diambil adalah referensi penelitian artikel, jurnal dan buku yang terkait penelitian analisis bingkai mengenai pemberitaan dalam media massa khususnya pada media online.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1996:187). Tujuan dalam penggunaan metode dokumentasi ini adalah untuk memudahkan memperoleh data tertulis tentang berita-berita penistaan agama oleh Gubernur D.K.I. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan analisis bingkai atau framing nya.

Peneliti melakukan pengumpulan data atas objek terkait penelitian yang akan peneliti teliti. Dalam upaya ini peneliti mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenarannya, seperti media online berupa situs informasi resmi, media cetak berupa Koran/majalah dan buku, dan media elektronik berupa informasi melalui televisi, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menyimpulkan hasil penelitian.

3. *Analisis Data*

Analisis data kualitatif digunakan apabila data-data yang terkumpul dalam riset adalah kualitatif. Dalam Krisyantono (2010:196) data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat atau narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Tahap analisis data memegang peranan penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor penilaian kualitas tidaknya riset.

Berdasarkan riset penelitian yang ada, yaitu penelitian deskriptif, maka dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran data digunakan analisis deskriptif kualitatif karena peneliti menganggap bahwa teknik analisis data ini dapat menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Krisyantono (2010:196-200) mengungkapkan langkah-langkah pada analisis data ini. Mengingat penelitian yang termasuk dalam golongan fenomenologi maka langkah-langkah analisis data mengikuti kaidah pada analisis data studi fenomenologi sebagai berikut:

- a. Peneliti akan mengkategorikan data, semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam kategori berupa tanggal dan rubrik berita.
- b. Menganalisa dengan cara membaca keseluruhan data dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan analisis data.
- c. Menginterpretasikan dan memaknai pernyataan yang dirasakan oleh peneliti, setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizons atau arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan.
- d. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan kedalam tabel-tabel lalu ditulis gambaran tentang bagaimana isi dari berita tersebut mengenai peristiwa yang terjadi.
- e. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena yang terjadi. Kemudian mengembangkan *tekstural description* atau pesan tertulis mengenai fenomena yang terjadi pada responden dan struktural description yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi.
- f. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai makna bingkai dari fenomena yang diteliti.
- g. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis secara mendetil mengenai bingkai yang ditampilkan media terhadap subjek penelitian mengenai penistaan agama islam.

Frekuensi pemberitaan dalam media online *Republika Online* dan *Hidayatullah.com* dihitung tiap kali muncul pemberitaan. Ukuran panjang berita dilihat dari satu kali tampilannya dalam website. Sedangkan waktu mengunggah berita tersebut merupakan jam *upload* atau waktu unggah dari tiap kali berita tersebut muncul.

4. Model Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data *framing* oleh **Robert N. Entman**. Konsep *framing* yang dikemukakan oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan pembahasan atau aspek tertentu oleh media. Konsep *framing* oleh Entman penelitiannya berfokus kepada tekanan pada teks/kalimat komunikasi yang ditampilkan di dalam berita tersebut, dan bagaimana yang dianggap penting/ditunjukkan oleh media atau pembuat teks tersebut (Eriyanto, 2002: 186). Entman melihat konsep *framing* melalui dua dimensi; yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu. Dalam penekanan atau penonjolan aspek tersebut membuat informasi jadi lebih dianggap penting, lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih di ingat oleh pembaca atau masyarakat.

Dengan menyeleksi isu, media dapat membingkai peristiwa dengan memasukkan atau mengeluarkan isu yang sesuai dengan keinginan media untuk disampaikan. Media tersebut melakukan penekanan atau menonjolkan isu tersebut untuk menjadikan isu tersebut penting dan menarik untuk diketahui oleh khalayak. Dalam kajian komunikasi *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideology media saat mengkonstruksikan fakta. Media melakukan proses-proses dalam penyusunan fakta, diantaranya seleksi terhadap isu, penonjolan fakta yang ada, memilih sumber, hingga membuat berita menarik dan mudah diingat dalam perasaan pembaca/penonton.

Konsep murni *frame* pada awalnya bukan merupakan kajian komunikasi, namun kajian dalam ilmu psikologi kognitif. Penggagas analisis ini adalah Beterson pada tahun 1955. Beterson yang pada awalnya menggunakan *Frame* sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan, wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori untuk mengapresiasi realitas. Namun pada tahun 1974, Teori ini dikembangkan oleh Goffman yang menggambarkan bahwa *frame* merupakan kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Menurut Entman, memiliki empat cara dalam melakukan framing berita (*Cascading Activation*), yaitu; **pertama**, mengidentifikasi masalah (*problem identification*), yaitu melihat berita atau peristiwa sebagai sesuatu yang bersifat positif atau negative. **Kedua**, mengidentifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*) dalam peristiwa atau berita tersebut. **Ketiga**, evaluasi moral atau penilaian atas penyebab masalah tersebut (*moral evaluation*). **Keempat**, saran untuk mengatasi masalah (*treatment recommendation*), yaitu dengan menawarkan suatu cara penanganan masalah dan memprediksi hasilnya (Sobur, 2012:172).

Framing Robert N. Entman	
<i>Problem Identification</i>	Peristiwa dilihat sebagai sesuatu dari sisi positif atau negatif
Diagnose Causes	Apa/siapa yang menjadi penyebab masalah
Moral Evaluation	Penalaran atau penilaian atas penyebab masalah
Treatment Recommendation	Penanganan masalah dan memprediksi hasilnya

(Tabel 1.3 – Tabel Model Analisis Framing Robert N. Entman – *Cascading Activation*)

Dalam konsep Robert N. Entman, *framing* dilakukan untuk mendefinisikan suatu masalah sesuai dengan pandangan wartawan. Wartawan juga dapat memilih berita apa yang akan disampaikan kepada khalayak menurut penilaiannya. Wartawan dapat menonjolkan suatu aspek/isu tentang peristiwa tertentu sesuai sudut pandang yang ingin ia sampaikan. Warawan

akan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang akan diambil dan apa yang akan dibuang, apa yang akan ditonjolkan apa yang disembunyikan kepada khalayak. Konsep *framing* oleh Entman dapat menggambarkan secara luas bagaimana sebuah isu/peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan (Eriyanto, 2002:188 - 190).

Pada penelitian ini analisis framing digunakan untuk melihat kecenderungan bingkai yang ditampilkan oleh media Hidayatullah dan Republika dalam pemberitaan mengenai keagamaan. Kemudian kedua media tersebut dikombinasikan dengan perangkat framing untuk memunculkan kesinambungan yang ditampilkan kedua media dalam memberitakan isu atau peristiwa mengenai penistaan agama islam.

5. Pencapaian Hasil Penelitian

Pada langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah seluruh data yang dikumpulkan selesai dianalisis, peneliti menyusun seluruh data-data yang ada beserta hasil dari analisa data tersebut menjadi sebuah tulisan yang berbentuk skripsi. Kemudian menarik kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

I. Langkah-langkah Analisis

Langkah-langkah analisis bingkai atau frame berita akan dilakukan dengan cara mengumpulkan populasi dari jumlah berita yang muncul di periode Oktober 2016 pada media online Hidayatullah dan Republika Online. Peneliti memilih untuk mengambil data samplinh berita pada bulan Oktober 2016 dikarenakan pada bulan tersebut merupakan awal kemunculan isu dan kontroversi dugaan SARA yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki Tjahaja Purnama.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yakni sesuai dengan metode analisis milik Robert N. Entman. Mulanya data primer di kumpulkan dan disusun dengan urutan tanggal dan judul berita. Data-data tersebut kemudian

diuraikan satu per satu untuk melihat kecenderungan konstruksi berita sesuai metode analisis Robert N. Entman.

Peneliti mengambil unit analisis data sampling dengan total berita diambil yaitu 20 judul, yang dimana masing-masing media (Hidayatullah & Republika) diambil 10 judul objek analisis oleh peneliti. Masing-masing media memberikan sampel dari judul dan naskah berita berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian 20 judul objek analisis tersebut dimasukan kedalam perangkat *frame* milik Robert N. Entman untuk menemukan hasil dari bingkai yang terdapat pada kedua media tersebut.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. MEDIA ONLINE HIDAYATULLAH.COM

1. Visi & Misi Hidayatullah.com

Trend masyarakat digital yang sekarang ini semakin tumbuh dan berkembang menjadi salah satu peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi informasi melalui dunia maya. Fenomena ini dimanfaatkan oleh sebagian media dengan dalih bisnis sampai dengan peluang untuk berdakwah. Hal ini ditunjukkan dalam media online Hidayatullah.com, yang menyertai dakwah didalamnya sebagai suatu aspek penting sebagai daya dukung misi dakwah oleh media islam melalui kelompok media Hidayatullah.com.

The logo for Hidayatullah.com features the text "Hidayatullah.com" in a bold, sans-serif font. "Hidayatullah" is in black, and ".com" is in red. The logo is centered and overlaid on a faint, circular watermark of the Universitas Islam Negeri (UIN) logo, which includes a stylized green and white emblem with Arabic calligraphy.

(Gambar 2.1 – Logo Hidayatullah)

Hidayatullah.com merupakan sebuah portal media berbasis online yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan dimanapun dan kapanpun, dengan format *url* yaitu www.hidayatullah.com. Hidayatullah adalah sebuah portal berita nasional dan internasional dengan motto yaitu “Mengibarkan Kebenaran”. Redaksi Hidayatullah.com telah berdiri pada tahun 1996 dibawah naungan kelompok Hidayatullah Media. Hidayatullah awalnya adalah sebuah organisasi massa islam yang ada di Indonesia. Hidayatullah.com merupakan salah satu badan usaha di lingkungan Hidayatullah pada bidang pers. Selain media online yaitu Hidayatullah.com, Hidayatullah telah menerbitkan berupa majalah yang di kelola oleh badan usaha milik organisasi massa islam Hidayatullah.

Kantor berita Hidayatullah.com tersebar di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya adalah; Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

Surabaya, Bandung, dan Sumatera Barat. Selain kantor wilayah yang tersebar di Indonesia, Hidayatullah.com juga memiliki kantor berita di luar negeri, diantaranya yaitu di Kairo, Madinah, dan Sudan. Media ini juga memiliki portal cabang

Media berita online Hidayatullah.com menyajikan berbagai menu berita mulai dari berita nasional, internasional, wawancara, cover story, feature, opini, sudut pandang, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Penyajian berita yang ditampilkan pada portal berita Hidayatullah.com akan di update pada setiap harinya. Berbagai berita baik nasional dan internasional akan di update setiap hari. Ranah mengenai pemberitaan di media ini pada pemberitaan seputar islam. Karena mengingat Hidayatullah memiliki tujuan untuk membangun peradaban islam di indonesia



(Gambar 2.2 – Halaman Muka Website Hidayatullah (<http://hidayatullah.com/home> diakses pada 27 April 2017))

Gambar diatas menunjukkan laman muka website www.hidayatullah.com memiliki beberapa kolom kategori sebagai penunjuk untuk mempermudah siapapun yang mengakses website tersebut untuk

menemukan artikel yang akan dibaca. Terdapat juga logo website Hidayatullah.com yang terpampang jelas di bagian atas halaman muka website. Kemudian kolom kategori terdiri dari Home, Berita, Kajian, Artikel, Kolom, Feature, Iptekes, Spesial, Konsultasi, Redaksi, Foto, dan Video. Kemudian dibawah kolom kategori terdapat berita pilihan terpopuler, sesuai dengan berita terkini dan banyak di akses pembaca. Selain itu di halaman muka website hidayatullah.com juga menyisipkan kajian-kajian islami seperti informasi seputar Gaya Hidup Muslim, Jendela Keluarga, Ghazwul Fikr, Info Haji, hingga Surat Pembaca Islam. Hidayatullah juga menyisipkan jasa iklan di halaman muka website nya. Kemudian di halaman bawah muka website terdapat keterangan tanggal berdirinya website tersebut. Selain isu nasional, Hidayatullah menginformasikan berita Internasional yang sedang hangat di bicarakan.

- **TUJUAN**

Membangun peradaban Islam

- **VISI**

Menjadi organisasi tingkat nasional yang unggul dan berpengaruh, didukung jaringan yang loyal dan berkualitas.

- **MISI**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
2. Mengintensifkan pelayanan umat melalui aktivitas pendidikan dan dakwah
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi
4. Mendorong penegakan Islam pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

2. Alamat Media

Kantor redaksi pusat Hidayatullah.com berada di dua tempat, yaitu:

a. Kantor Pusat area Jakarta

Kantor pusat : Jakarta Timur, D.K.I. Jakarta

Alamat : Jl. Cipinang Cempedak I/14 Polonia, Jakarta Timur

Kode Pos : 13340
Nomor Telp. : (021) 85902045, 98123016, 44465650.
Faks : (021) 85902045
E-Mail :redaksi-online@hidayatullah.com,
editor@hidayatullah.com

b. Kantor Pusat area Surabaya

Alamat : Jl. Kejawen Putih Tambak No.110A, Surabaya
Kode Pos : 60112
Nomor Telp. : (031) 5998143, 5998146.
Faks : (031) 5998145
E-Mail :redaksi-online@hidayatullah.com,
editor@hidayatullah.com

(<https://www.hidayatullah.com/tentang-kami/> diakses pada 16 Maret 2017).

B. MEDIA ONLINE REPUBLIKA ONLINE (REPUBLIKA.CO.ID)

1. Visi & Misi Republika

Republika Online merupakan sebuah lembaga pers yang mengusung dengan system pemberitaan online. Sebelum berdirinya Republika Online, Republika merupakan sebuah media cetak berbasis surat kabar. Republika didirikan pada tanggal 4 Januari 1993 dengan memiliki tujuan untuk menampung aspirasi komunitas muslim dalam konteks wacana nasional yang disalurkan melalui pluralisme informasi kepada masyarakat luas.

REPUBLIKA.co.id

(Gambar 2.3 – Logo Republika Online)

Harian Republika memiliki motto yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, yang berkehendak untuk mewujudkan media massa yang mendorong

bangsa menjadi kritis dan berkualitas (www.mahakamedia.com/tentang_kami diakses pada 30 Maret 2017).

Harian Republika terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993. Republika dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim dan dirintis oleh para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ZaimUkhrowi. Nama Republika berasal dari ide Presiden Soeharto yang disampaikan saat beberapa pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghadap untuk laporan rencana peluncuran harian umum tersebut.

Republika didirikan oleh PT Abdi Bangsa, yang pada awalnya di ketuai dan dipegang oleh B.J. Habibie sebagai badan usaha. Komisaris utama dipegang oleh Wardiman Djojonegoro. Sedangkan pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48 orang yang terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi, serta pengusaha ternama dalam yayasan ini, termasuk H. Muhammad Soeharto, Presiden RI yang berperan sebagai pelindung yayasan (Hasrullah, 2001, p. 16-17). Kemudian pada periode 2002, PT Abdi Bangsa Tbk., berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan menjadikan PT Abdi Bangsa Tbk., sebagai perusahaan penerbitan surat kabar pertama yang menjadi perseroan publik.

Kemudian pada tahun 2010, PT Abdi Bangsa berganti nama menjadi Mahaka Media, yang merupakan brand dari PT Mahaka Media Tbk., sebagai perseroan nasional yang bergerak di bidang multimedia. PT Mahaka Media Tbk. membawahi 6 unit usaha dan 1 penyertaan saham. Bidang-bidang usahanya diantaranya adalah Surat Kabar, Majalah, Radio, Penerbitan Buku, Media Luar Ruang (Billboard), Online dan Rumah Produksi Animasi. Setiap unit bisnis PT Mahaka Media Tbk berhasil membangun kekuatan dari brand masing-masing produk, seperti Republika sebagai surat kabar muslim terbesar di Indonesia, Golf Digest Indonesia sebagai Majalah Golf No.1 di Indonesia, serta Prambors FM, Delta FM dan Female FM yang merupakan jaringan radio terbesar di Indonesia (www.mahakamedia.com/tentang_kami diakses pada 30 Maret 2017).



(Gambar 2.4 – Halaman muka media Republika (<https://Republika.co.id/home> diakses pada 24 Februari 2018))

Karakter media Republika.co.id dalam penyajian beritanya, mengedepankan bahasa Jurnalistik yang lugas, mudah dibaca, jelas, dan tuntas. Terdapat 90% pembaca Republika merupakan umat Muslim dan sisanya 10% umat non-Muslim. Pembaca Republika yang merupakan komunitas muslim ini juga berasal dari kalangan berpendidikan dan juga professional. Toleran dan inklusif, peduli keluarga dan loyal, merupakan masyarakat kota, dan biasanya menengah keatas merupakan profil pembaca Republika (Heryanto, Data Resmi Wawancara Republika, 2011).

2. Alamat Media

- **Kantor Pusat Redaksi ROL (Republika Online)**

Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No 37, Jakarta Selatan
 Kode Pos : 12510
 Telepon : (021) 7803747 ext 308
 Faks : +6221 7997 7903
 E-mail : newsroom@rol.republika.co.id

- **Republika Jawa Barat**

Alamat : Jl. Mangga No. 47, Bandung – Jawa Barat

Kode Pos : 40114
Telepon : +6222 87243363 – 64
Faks : +6222 87243365
E-mail : jabar@republika.co.id , jabar@redaksi.republika.co.id

- **Republika Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur**

Alamat : Jl. Perahu No.4 Kota Baru, DI Yogyakarta
Telepon : +62274 544972, +62274 566028
Faks : +62274 541 582
E-mail : yogya@republika.co.id ,
yogya@redaksi.republika.co.id

- **InformasiIklan**

Phone : 021 7803747 ext 231, 232
Fax : +6221 7997903
Email : marketing@rol.republika.co.id

- **InformasiROLshop**

Riky Romadon
Phone : 021 7803747
Fax : 021-7997903
Email : rolshop@rol.republika.co.id



C. SUBJEK PENELITIAN

Awal mula isu ini terjadi ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu pada bulan September 2016. Kunjungan tersebut dalam rangka program kerjasama Pemerintah Provinsi D.K.I dengan salah satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) dalam maksud untuk mengembangkan budidaya perairan di Kepulauan Seribu. Pada pidatonya yang terekam dan telah disebarluaskan melalui akun *Youtube* tersebut yang menjadi kontroversial karena Ahok menyebutkan potongan ayat Al-Qur'an, kitab umat islam.

Pada video yang diunggah oleh akun bernama Berita Terbaru pada 6 Oktober 2016, berjudul "Ini Pidato Lengkap Ahok di Kepulauan Seribu Yang Menyinggung

Ayat Al Maidah 51” dengan durasi penonton 1.387.857x ditonton (pada November 2017), dengan alamat URL <https://www.youtube.com/watch?v=8hAZzCV7I3U>. sebelumnya video yang menampilkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut diunggah pertama kali oleh akun *Youtube* Pemprov DKI, namun video tersebut sudah dicabut oleh Youtube atas perintah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu (<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/11/15350701/video.ahok.di.pulau.pramuka.dicabut.dari.youtube.atas.perintah.bawaslu> diakses pada 3 Januari 2018). Hingga sekarang video tersebut sudah tidak ada keberadaanya di akun *Youtube* milik Pemprov DKI. Pidato tersebut disampaikan oleh Ahok pada 27 September 2016 lalu di Kepulauan Seribu.

Video yang diunggah oleh akun bernama Berita Terbaru berdurasi video 21:32 menit tersebut. Berikut potongan *transcript* pidato Ahok pada detik 19:26 sampai 21:26 ;

“Jadi bapak ibu gak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun, bapak ibu saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi saya ingin, ceritanya bapak/ibu semangat. Jadi, gak usah kepikiran ah nanti kalau gak terpilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017”, dan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu, nggak bisa milih saya, ya kan. dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem – macem itu. Itu hak bapak ibu, ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa milih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak papa. Karena kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja, jadi bapak ibu nggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok, tapi programnya gua kalau terima, gua nggak enak dong sama dia, gua hutang budi. Jangan, kalaubapak ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan – pelan lo kena struk” (<https://www.youtube.com/watch?v=8hAZzCV7I3U> diakses pada 29 Desember 2017)

Kemudian video tersebut diunggah kembali oleh Buni Yani pada 5 Oktober 2016 (mengunggah ulang dari akun *Youtube* Pemprov DKI), dan memaparkan judul “Video Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos”.

Sebelumnya, Gubernur D.K.I Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjabat sebagai gubernur pada periode 2014 – 2017. Pada masa sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur D.K.I mendampingi Joko Widodo atau Jokowi pada periode 2012 – 2014, yang kemudian pada tahun 2014 Jokowi dinobatkan sebagai calon Presiden RI. Kemudian pada Oktober 2014 silam Jokowi terpilih menjadi Presiden RI dan secara otomatis kursi Kepala Gubernur D.K.I diambil alih oleh wakilnya, yaitu Ahok. Sebelum Ahok menjabat sebagai Wakil dan Gubernur D.K.I, Ahok juga sempat menjadi Dewan Wakil Rakyat pada masa jabatan 2009 – 2012, dan masih banyak lagi pengalaman menjabat beliau sampai dengan kurun waktu sekarang ini (<http://www.profilpedia.com/2014/08/profil-biografi-basuki-tjahaja-purnama.html> diakses pada 29 Juli 2017).

1. Subjek Penelitian Media Hidayatullah.com

No.	Hari/Tanggal	Tema/Judul Berita	Rubrik
1	6 Oktober 2016	Ahok Dikecam Bilang “Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah”	News Hukum
2	10 Oktober 2016	Setelah Didesak Publik, Ahok Mengaku Minta Maaf	News Hukum
3	10 Oktober 2016	Persis DKI Dukung Penuh Upaya Penegakan Hukum Terhadap Ahok	News Hukum
4	11 Oktober 2016	MUI: Ahok Telah Menghina Al-Qur’an dan Ulama	News Hukum
5	14 Oktober 2016	Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat	News Hukum
6	15 Oktober 2016	Amien Rais: Pak Jokowi Jangan Lindungi Ahok	News Hukum
7	16 Oktober 2016	Aksi Damai, Ormas Islam se-Kalbar Desak Ahok Diproses Hukum	News Hukum
8	17 Oktober 2016	IMM: Unjuk Rasa Meminta Proses Hukum Ahok Meluas, Pemerintah Jangan Diam!	News Hukum
9	25 Oktober 2016	FPKS DKI Dukung Proses Hukum atas Ahok	News Hukum
10	27 Oktober 2016	Ulama dan Tokoh Ormas Berkonsolidasi Bahas Proses Hukum Ahok	News Hukum

(Tabel 2.1 – Subjek Penelitian Hidayatullah.com)

2. Subjek Penelitian Media Republika.co.id

No.	Hari/Tanggal	Tema/Judul Berita	Rubrik
1	7 Oktober 2016	Sebut Pembodohan, Ahok tak Nistakan Islam? Ini Pendapat Pakar	News Hukum
2	10 Oktober 2016	Ketua DPR: Jika Terbukti Ahok Harus Minta Maaf	News Hukum
3	15 Oktober 2016	Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Terhadap Ahok	News Hukum
4	16 Oktober 2016	IPW: Aksi Unjuk Rasa Terhadap Ahok Patut Diapresiasi	News Hukum
5	24 Oktober 2016	Ahok Diperiksa Bareskrim, Polri Diminta Independen	News Hukum
6	26 Oktober 2016	'Ini Bukan Soal Ahok Non-Muslim, tapi Dia Melecehkan Al-Qur'an'	News Hukum
7	29 Oktober 2016	MPR Tegaskan Kasus Ahok Murni Masalah Hukum	News Hukum
8	29 Oktober 2016	Kader KB PII Diserukan Bergerak Tuntut Penuntasan Penistaan Alquran	News Hukum
9	31 Oktober 2016	Tokoh Muda Golkar: Belum Terlambat Tarik Dukungan dari Ahok	News Hukum
10	31 Oktober 2016	Kasus Penistaan Agama tak Bisa Diselesaikan Secara Politik	News Hukum

(Tabel 2.2 – Subjek Penelitian Republika.co.id)

BAB III

PEMBAHASAN & HASIL

A. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode *framing*, yang merupakan salah satu metode analisis media bagaimana sebuah media membingkai suatu peristiwa. Bab ini akan membahas bagaimana pembedaan (*framing*) yang digunakan wartawan atau media ketika menyeleksi isu dan menulis berita tersebut. Bab ini akan menganalisis dengan total 20 sampel yang telah peneliti diambil berdasarkan dari masing-masing media (10 sampel berita oleh Hidayatullah & 10 sampel berita oleh Republika), kemudian peneliti menggunakan metode framing analisis framing oleh Robert N. Entman.

Pada penelitian ini menggunakan konsep analisis framing oleh Robert N. Entman yang dimana penelitiannya berfokus kepada tekanan pada teks/kalimat komunikasi yang ditampilkan di dalam berita oleh media/wartawan tersebut, dan bagaimana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh media/wartawan tersebut sehingga dianggap penting untuk diketahui oleh khalayak/pembaca. Peneliti menggunakan empat tahapan analisis (*cascading activation*) yang dikemukakan oleh Robert N. Entman sebagai acuan teknik analisis penelitian ini.

Berita politik Ibu Kota memang selalu menjadi perbincangan dan sorotan media massa hingga ke masyarakat dunia. Pasalnya media massa selalu menyorot pada hal-hal Negara yang berpusat di Ibu Kota. Mulai dari pembangunan, infrastruktur, dan masyarakat di Ibu Kota yang menjadi 'konsumsi' media massa untuk masyarakat diluar Ibu Kota agar dapat menampilkan 'wajah' dari Ibu Kota. Media massa juga tidak luput dengan kemunculan beragam Isu. Mulai dari isu politik, gaya hidup hingga selebritas nasional maupun internasional.

Pada pembahasan kali ini mengangkat tentang sosok mantan Gubernur D.K.I Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Gubernur pada periode 2014 – 2017. Pada masa sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur D.K.I mendampingi Joko Widodo atau Jokowi pada periode 2012 – 2014, yang kemudian pada tahun 2014 Joko Widodo dinobatkan sebagai calon Presiden RI.

Kemudian pada Oktober 2014 silam Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI pada periode 2014 – 2019 dan secara otomatis kursi Kepala Gubernur D.K.I diambil alih oleh wakilnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebelum Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Wakil dan Gubernur D.K.I Jakarta, ia juga sempat menjadi Dewan Wakil Rakyat pada masa jabatan 2009 – 2012, dan masih banyak lagi pengalaman menjabat beliau sampai dengan kurun waktu sekarang ini (<http://www.profilpedia.com/2014/08/profil-biografi-basuki-tjahaja-purnama.html> diakses pada 29 Juli 2017).

Namun yang menjadi bahan perbincangan dan *polemic* di masyarakat Jakarta bahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia membicarakan tentang ‘pernyataan’ yang menurut masyarakat tidak benar, menuai kontra dan isu SARA pada sebuah acara pertemuan pada masa kampanye sebagai calon Gubernur periode 2017 - 2021. Basuki Tjahaja Purnama memiliki latar belakang keyakinan yaitu Kristen dengan etnis keturunan Tionghoa. Sekilas tidak ada yang salah dengan latar belakangnya tersebut, namun pada pemilihan umum Gubernur D.K.I Jakarta untuk periode 2017 – 2021 ini menjadi hangat akibat ia berbicara dengan tanpa sengaja yang di artikan sebagai SARA atau penista agama kepada umat-umat islam di Indonesia khususnya di daerah Jakarta (<http://www.profilpedia.com/2014/08/profil-biografi-basuki-tjahaja-purnama.html> diakses pada 29 Juli 2017).

Dengan pernyataan yang tidak ia sengaja tersebut menimbulkan kontroversi dengan membawa ayat Al-Qur’an yang dimana ia mengucapkan kalimat ‘jangan dibohongi’ oleh surat Al-Maidah ayat 51. Masyarakat seketika berspekulasi bahwa Ahok telah melakukan tindakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dengan membawa kutipan surat Al-Maidah yang membawa ejekan atas kitab umat islam tersebut. Dengan demikian memicu lonjakan emosi masyarakat yang memeluk agama islam untuk Basuki Tjahaja Purnama kasus tersebut diproses dengan seadil-adilnya.

Objek penelitian yang merupakan focus dari penelitian secara konkrit tergambar dalam rumusan masalah. Objek penelitian ini terdapat pada media Hidayatullah dan Republika dalam periode pemberitaan mengenai penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pada objek penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk menemukan bingkai yang didapat dari media Hidayatullah dan Republika. Kemudian

Subjek penelitian ini terdapat pada titik analisis kasus, yaitu kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi kontroversi di masyarakat.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan acara di Kepulauan Seribu, untuk membahas suatu program pemerintah yang akan di jalankan pada periode selanjutnya jika ia terpilih kembali menjadi Gubernur D.K.I. Jakarta. Namun, penyebab masalah ini dikarenakan ucapannya terkait dengan agenda pilkada D.K.I. Jakarta pada 2017 dengan membawa dirinya sebagai sisi pertahanan non-muslim. Dalam ucapannya tersebut ia menyinggung ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, "...Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya.dibohongi pakai surat Al-Maidah (ayat) 51 macem-macem itu. Itu hak ibu bapak ya!". Ucapan tersebut pun menjadi viral di media massa maupun media sosial terkait dengan penistaan terhadap agama islam dikarenakan ucapannya tersebut.

1. Objek Pembahasan Hidayatullah Oktober 2016

Media Hidayatullah.com menampilkan pemberitaan mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada bulan September 2016. Kemudian perkembangan kasus ini kerap diikuti oleh Hidayatullah dan dianggap melanggar hukum sejak bulan Oktober 2016. Pemberitaan mengenai kasus ini kemudian peneliti pantau pada periode pemberitaan di bulan Oktober 2016.

Sejak saat itu rubrik news yang berisikan tentang kasus ini menjadi berita yang sangat penting untuk di tampilkan (pada Oktober 2016) Hidayatullah memuat berita tersebut secara terus menerus dalam bingkai *negative*. Pemberitaan tersebut masih menjadi topik simpang siur terkait proses hukum Basuki Tjahaja Purnama hingga vonis persidangan dijatuhkan oleh Majelis Konstitusi di persidangan 2017.

Berikut adalah paparan singkat mengenai isi berita dan narasumber berita;

<u>HIDAYATULLAH.COM</u>			
No.	JUDUL	ISI BERITA	SUMBER BERITA
1.	Basuki Tjahaja Purnama Melakukan Tindakan SARA	Dalam acara kunjungan sosialisasi masyarakat di Kepulauan Seribu, Basuki Tjahaja Purnama menyinggung ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan.	Basuki Tjahaja Purnama.
2.	Basuki Tjahaja Purnama Minta Maaf Setelah Didesak Publik	Setelah didesak oleh Masyarakat luas terkait ucapannya yang menimbulkan kontroversi, akhirnya Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang tersinggung atas ucapannya.	Basuki Tjahaja Purnama.
3.	Mendukung Proses Hukum untuk Ahok	Dalam wawancara dengan Persis, mengatakan mendukung sepenuhnya proses Hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Pimpinan Persatuan Islam (Persis) DKI Jakarta.
4.	MUI: Ahok Menghina Al-Qur'an dan Ulama	MUI menyatakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 termasuk telah menghina kitab suci umat Islam dan ulama.	Majelis Ulama Indonesia (MUI).
5.	Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat	Dalam wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyatakan kondisi kasus Ahok berbeda yang menimbulkan kekisruhan dan keresahan sosial, pilihannya untuk mempercepat proses hukum terhadap Ahok sebagai jalan kepastian.	Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
6.	Amien Rais: Presiden Dilarang Lindungi Ahok	Dalam wawancara dengan Amien Rais, menyatakan agar Presiden Joko Widodo tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus hukum yang menimpanya.	Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Amien Rais.
7.	Ormas Islam Desak Ahok Proses Hukum	Aksi membela Islam oleh DPW FPI Kalbar mengundang ormas KAMMI dan OKP se-Kalbar untuk bersatu membela agama Islam atas pernyataan Ahok yang menyinggung al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat, dan OKP Islam Kalimantan Barat
8.	IMM: Unjuk Rasa Proses Hukum, Pemerintah Tidak Boleh Diam	Umat muslim dari berbagai Ormas Islam dan seluruh Organisasi Mahasiswa Islam unjuk rasa untuk menuntut keadilan dan proses hukum kepada pemerintah atas sikap Basuki Tjahaja Purnama yang telah menyakiti umat islam dengan perkataannya	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

		menyakut ayat al-Qur'an.	
9.	FPKS DKI Dukung Proses Hukum atas Ahok	Dalam wawancara dengan Abdurrahman Suhaimi, menyatakan bentuk dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum, dan dijalankan dengan benar dan terbuka.	Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi
10.	Konsolidasi Ulama & Ormas Membahas Proses Hukum Ahok	Pertemuan dalam rangka membahas kasus hukum Ahok yang telah dilaporkan oleh warga kurang ada perhatian oleh pemerintah.	Pusat Kajian Kepemimpinan Indonesia (<i>Centre of Study for Indonesian Leadership/CSIL</i>)

(Tabel 3.1 – Paparan singkat berita dan narasumber berita Hidayatullah.com)

2. Objek Pembahasan Republika Oktober 2016

Media Republika.co.id menampilkan pemberitaan mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada bulan September 2016. Kemudian perkembangan kasus ini diikuti oleh Republika dan dianggap masuk dalam rubrik Hukum pada bulan Oktober 2016. Pemberitaan mengenai kasus ini kemudian peneliti pantau pada periode pemberitaan di bulan Oktober 2016.

Sejak saat itu rubrik news yang berisikan tentang kasus ini menjadi berita yang sangat penting untuk di informasikan kepada pembaca Republika. Republika memuat berita tersebut secara terus menerus dalam bingkai *negative*. Pemberitaan tersebut masih menjadi topik simpang siur terkait proses hukum Basuki Tjahaja Purnama hingga vonis persidangan dijatuhkan oleh Majelis Konstitusi di persidangan 2017.

Berikut adalah paparan singkat mengenai isi berita dan narasumber berita;

<u>REPUBLIKA.CO.ID</u>			
No.	JUDUL	ISI BERITA	SUMBER BERITA
1.	Pendapat pakar atas Asumsi Ahok tak Nistakan Islam	Dalam wawancara dengan KH Ahmad Zahro, menegaskan bahwa ungkapan Basuki Tjahaja Purnama secara jelas dianggap merendahkan kitab suci al-Qur'an, dan jelas bernuansa SARA.	Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, KH Ahmad Zahro.
2.	Ketua DPR: Jika Terbukti Ahok Harus Minta Maaf	Dalam wawancara dengan Ade Komarudin, mengatakan Basuki Tjahaja Purnama jika terbukti menistakan agama, maka harus segera	Ketua DPR RI, Ade Komarudin

		meminta maaf, karena jika tidak dapat membahayakan persatuan nasional.	
3.	Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Ahok	Dalam wawancara dengan Partai Nasdem, menyatakan mendukung pihak kepolisian untuk memproses tuntas kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama secara professional.	Partai Nasdem
4.	IPW: Aksi Unjuk Rasa Patut Diapresiasi	Dalam wawancara dengan IPW, menjelaskan dalam aksi demonstrasi masyarakat yang berunjuk rasa terhadap kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama berjalan dengan tertib, tidak anarkis dan konflik dengan aparat keamanan.	Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
5	Ahok Diperiksa, Polri Diminta Independen	Basuki Tjahaja Purnama diperiksa Bareskrim Polri terkait penistaan agama. Masyarakat mengharapkan Polri memproses kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama dengan baik, professional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.	Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar.
6.	Bukan Soal Non-Muslim, Ahok Telah Melecehkan Al-Qur'an	Dalam wawancara dengan Alwi Shabab, menyatakan kasus Basuki Tjahaja Purnama perlu mengambil tindakan hukum atas kasus penistaan agama islam. Bukan karena Ahok Non-Muslim, namun telah menyinggung umat Islam.	Alwi Shabab, Sejarahwan Jakarta
7.	MPR, Kasus Ahok Masalah Hukum	Dalam wawancara dengan Wakil Ketua MPR, menyatakan gerakan massa yang menuntut kasus Ahok ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada, melainkan murni kasus Hukum yang menyangkut SARA.	Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid
8.	Kader KB PII Serukan Tuntut Penuntasan Penistaan Al-Qur'an	Dalam wawancara dengan Nasrullah Narada, menyatakan untuk bergabung dalam menuntut penuntasan kasus dan mendesak pemerintah bertindak adil dan tidak pandang bulu dalam kasus penistaan kitab suci umat Islam.	Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Narada.
9.	Golkar: Belum Terlambat Tarik Dukungan dari Ahok	Dalam wawancara dengan Mirwan, menyatakan belum terlambat partai Golkar untuk menarik dukungan pada Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada 2017, yang telah melukai umat muslim dengan ucapannya.	Tokoh Muda Golkar, Mirwan BZ Vauly.
10.	Kasus Penistaan Agama tak Bisa Diselesaikan Secara Politik	Dalam wawancara dengan Siti Zahro, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa diselesaikan secara politik, menginginkan untuk diproses secara hukum	Pengamat Politik LIPI, Siti Zahro.

(Tabel 3.2 – Paparan singkat berita dan narasumber berita Republika Oktober 2016)

3. Analisis Robert N. Entman

Dengan menggunakan analisis framing milik Robert N Entman, dimana analisis dengan model tersebut bertujuan untuk melihat pesan apa yang ditonjolkan pada kedua media (Hidayatullah & Republika) tersebut. Teknik analisis Robert N. Entman mempunyai empat langkah framing yaitu;

- a.) **Identification Problem** : Mengidentifikasi atau mengartikan masalah yang diberitakan
- b.) **Diagnose Causes** : Memperkirakan penyebab masalah yang diberitakan
- c.) **Moral Evaluation** : Menilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah
- d.) **Treatment Recommendation** : Penawaran solusi untuk menyelesaikan masalah

Dalam analisis Robert N Entman, terdapat dua bagian dimensi, yakni seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu. Selanjutnya data akan dikonsepsikan kedalam perangkat framing:

Dari kedua sampel media Hidayatullah.com pada pembahasan diatas, diklasifikasikan kedalam analisis **Robert N Entman**, ditemukan bahwa:

HIDAYATULLAH.COM	
<i>Problem Identification</i>	Dugaan SARA dan masalah hukum
<i>Diagnose Causes</i>	Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
<i>Moral Evaluation</i>	Basuki Tjahaja Purnama harus segera dihukum
<i>Treatment Recommendation</i>	Penegakan Hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama sesuai undang-undang yang berlaku

(Tabel 3.3 – Analisis Robert N Entman Hidayatullah kasus Kontroversi Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama)

Identification Problem

Kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diidentifikasi oleh Hidayatullah sebagai kasus pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai SARA (Suku Agama Ras Antargolongan). Kasus ini bermula pada video pidato yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama yang bertempat di kepulauan seribu dalam rangka kunjungan masyarakat dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian video tersebut diunggah oleh akun *Youtube* Pemprov DKI Jakarta dan menjadi viral. Sejak saat itu video tersebut menuai kontroversi di masyarakat. Didalam video tersebut Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan bahwa masyarakat jangan ingin dibohongi dengan ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, berikut adalah kutipan kalimatnya:

”...jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak pilih saya, ...dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macem-macam itu...”

Sejak saat itu, pemberitaan di media yang terus menerus mengenai unsur SARA dilontarkan kepada Ahok, terkhusus pada media berbasis Islam yang tersinggung dengan ucapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai bentuk kebohongan. Sejak saat video tersebut semakin diperbincangkan media dan masyarakat, dan media memberitakan kasus tersebut dengan ideology masing-masing. Namun dalam hal ini yang menjadi focus penelitian adalah bagaimana Hidayatullah mbingkai berita tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut.

Berdasarkan berita yang sudah peneliti kumpulkan, Hidayatullah menunjukkan sisi ketidakberpihakan kepada Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah menyebutkan kasus ini merujuk kepada kasus penistaan agama.

“Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menghina al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke kepulauan seribu lalu berbuntut panjang dan melahirkan aksi meluas namun hingga saat ini pemerintah tak menunjukkan sikapnya”

Tak hanya itu, Hidayatullah sempat menunjukkan sisi ketidakberpihakan kepada Ahok dengan menyebutkan kalimat kasar dan

mengaitkan dengan masalah lampau. Seperti yang ditunjukkan pada kutipan ini:

“Gubernur yang pernah menyebut kotoran makhluk hidup dalam tayangan langsung sebuah stasiun TV ini pun mengatakan,...”

Setelah masalah tersebut semakin diperbincangkan media, Hidayatullah mengaitkan masalah ini dengan hukum. Dalam hal tersebut menunjukkan apresiasi untuk proses hukum Basuki Tjahaja Purnama yang berpotensi menciptakan kerusuhan sosial di masyarakat luas. Hidayatullah merujuk untuk segera memproses hukum pada Basuki Tjahaja Purnama. Berikut adalah kutipan kalimatnya:

“, pada masa lalu Komisi III DPR pernah membuat keputusan agar dalam masa pilkada, aparat penegak hukum tidak memproses seorang kandidat yang bermasalah dengan hukum karena berpotensi menciptakan kerusuhan sosial pada tingkat pendukung dan konstituennya.”

Pembingkai yang dilakukan Hidayatullah pada identifikasi masalah terdapat pada masalah Ahok yang menistakan agama Islam. Bingkai tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan SARA dan penegakan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama, sehingga menempatkan Basuki Tjahaja Purnama bersalah dalam kasus ini.

Diagnose Causes

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama diidentifikasi Hidayatullah sebagai kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana SARA. Kasus ini bermula oleh sebuah video *Youtube* yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang memperlihatkan video Basuki Tjahaja Purnama sedang berpidato didepan masyarakat Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 28 September 2016. Didalam pidatonya, Basuki Tjahaja Purnama menyinggung ayat al-Qur'an, Kitab Suci Umat Islam, dengan surat Al-Maidah ayat 51. Perihal ucapan Basuki Tjahaja Purnama tersebut menjadi pemicu kontroversi masyarakat dan aksi massa untuk mendesak Basuki Tjahaja Purnama untuk segera di proses hukum.

Dari keseluruhan berita yang diangkat oleh Hidayatullah mengenai penistaan agama, Hidayatullah menilai bahwa sumber masalah terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah menyuguhkan kasus ini bahwa memang Basuki Tjahaja Purnama bersalah.

“Sudah jelas bahwa Ahok melakukan penistaan agama dengan menghina Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51.”

Tidak hanya itu, Hidayatullah juga menyebutkan terdapat beberapa aksi massa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama untuk segera diproses hukum, sebagai bentuk penekanan terhadap Ahok oleh Hidayatullah.

“Aksi tersebut digagas oleh DPW FPI Kalbar dengan mengundang seluruh ormas dan OKP Islam se-Kalbar, untuk bersatu membela agama islam atas pernyataan Ahok yang menginggung al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51.”

Jika dilihat secara Hukum, memang sudah jelas terdapat undang-undang mengenai penistaan agama yang tersirat pada pasal 156 KUHP yang berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”, dan pasal 156a KUHP, yang berbunyi; a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Moral Evaluation

Hidayatullah sebagai salah satu media massa berbasis online yang memberitakan peristiwa mengenai dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tentang ayat al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51 beberapa

waktu lalu dinilai sebagai sebuah sumber masalah. Dalam hal ini media Hidayatullah menyalahi Basuki Tjahaja Purnama atas ucapannya tersebut. Meski Basuki Tjahaja Purnama dalam pernyataannya sebenarnya tidak ingin menyinggung umat Islam. Objek yang disinggung pun tidak jelas mengarah pada siapa.

Namun oleh Hidayatullah meyakinkan untuk Basuki Tjahaja Purnama agar segera dihukum dengan pasal undang-undang penistaan agama karena dinilai telah menyinggung umat islam. Dalam benaknya juga ia tidak menyebutkan bahwa ia membenci umat islam.

Oleh Hidayatullah dibentuk keputusan moral yang mengarah pada kesan Basuki Tjahaja Purnama harus segera di hukum. Terlihat dalam kutipan dibawah ini;

“Kan sudah dilaporkan oleh masyarakat beberapa waktu lalu. Kok lama sekali (penanganannya), kenapa begitu?”

Hidayatullah menunjukkan sikap untuk pengusutan pemerintah berupaya hukum terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama sebagai suatu dominan yang selalu di tampilkan dalam berita. Dalam evaluasi moralnya, Hidayatullah menyatakan kepada pemerintah untuk segera diadili terhadap tokoh Basuki Tjahaja Purnama dengan penanganan hukum. Dal tersebut ditampakkan dalam beberapa kutipan berita pada Hidayatullah yang menginginkan pemerintah untuk bersikap tegas dalam menangani kasus penistaan agama ini. Mengingat dalam undang-undang telah membahas mengenai penistaan agama yang tertuang pada pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP.

Treatment Recommendation

Dalam berita-berita tersebut, Hidayatullah merekomendasikan untuk menempuh jalur hukum sebagai solusi dalam permasalahan. Tindak penistaan agama tersebut termasuk dalam unsur SARA, maka dari itu sebab Hidayatullah merekomendasikan untuk proses hukum pada Basuki Tjahaja Purnama sesuai undang-undang yang berlaku.

“Karena kita Negara hukum. Hukum harus sebagai panglima. Abaikan soal politik ataupun kekuasaan.”

Dalam kalimat diatas Hidayatullah menjelaskan dengan jelas bahwa Hukum menjadi pondasi utama, karena Indonesia merupakan Negara Hukum. Indonesia sendiri punya pasal yang mengatur tentang penistaan agama, yaitu terdapat pada pasal 156a KUHP dan pasal 156 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi;

156 KUHP: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”,

pasal 156a KUHP, yang berbunyi; a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada akhir masalah kontroversi ini, persidangan (9/5/17) menjadi akhir putusan tindak pidana Basuki Tjahaja Purnama. Ia dijerat oleh pasal 156a KUHP dan 156 KUHP. Dalam persidangan Majelis Hakim yang diketuai oleh Dwiwarso Budi Santiarso menyatakan bahwa terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama, dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana 2 tahun penjara.

Vonis hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum (JPO) yang hanya menuntut terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama dengan hukuman 1 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID	
<i>Identification Problem</i>	Dugaan SARA dan masalah Hukum
<i>Diagnose Causes</i>	Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
<i>Moral Evaluation</i>	Proses Hukum untuk Basuki Tjahaja Purnama
<i>Treatment Recommendation</i>	Penegakan Hukum dan undang-undang yang berlaku.

(Tabel 3.4 – Analisis Robert N Entman Republika kasus Kontroversi Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama)

Identification Problem

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama diidentifikasi Republika sebagai kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana SARA. Kasus yang bermula karena video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang viral diperbinangkan hingga keseluruhan lapisan masyarakat Indonesia menjadi dasar atas polemic yang terjadi hingga aksi-aksi organisasi massa yang menuntut untuk proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Video yang viral lewat akun *Youtube* milik Pemprov DKI Jakarta menuai pendapat pro-kontra di masyarakat. Ucapannya yang memicu kontroversi pada masyarakat berkaitan dengan unsur SARA, menyinggung kitab suci umat Muslim, tepatnya ia menyinggung ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 tersebut.

Mengingat undang-undang RI yang mengatur tentang penodaan agama telah tertuang pada pasal 156 KUHP dan 156a KUHP, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”, dan pasal 156a KUHP, yang berbunyi; a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang

dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

“Perjuangan umat islam dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak ada hubungannya dengan Pilkada, namun soal penegakan hukum.”

Dari kutipan kalimat diatas dapat menunjukkan bahwa Republika mengidentifikasi masalah ini menjadi masalah hukum, tidak dengan masalah politik. Identifikasi masalah ini mengarah pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 tersebut.

“Semuanya berawal dari beredarnya video di *Youtube* yang direkam pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Kepulauan Seribu.”

Selain itu, Republika juga menerangkan identifikasi masalah pada video yang viral di *Youtube* Pemprov DKI Jakarta yang menayangkan pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu.

Diagnose Causes

Kasus kontroversi Basuki Tjahaja Purnama menjadikan kasus ini kedalam tindak pidana SARA. Bagaimana tidak, Basuki Tjahaja Purnama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyinggung ayat al-Qur'an, kitab suci umat Islam, pada surat al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan. Meskipun Basuki Tjahaja Purnama telah menjelaskan ia tidak bermaksud untuk menyinggung masyarakat muslim dengan ayat tersebut. Video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta pada 28 September ini menuai berbagai kecaman di masyarakat, terkhusus pada masyarakat yang memeluk agama Islam.

Dari keseluruhan berita yang diangkat oleh Republika mengenai penistaan agama dalam periode Oktober 2016, Republika menilai bahwa sumber masalah terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama. Republika

menyuguhkan kasus ini bahwa memang Basuki Tjahaja Purnama bersalah. Republika memberitakan Basuki Tjahaja Purnama secara terus berulang-ulang, sehingga membentuk pemikiran bahwa Basuki Tjahaja Purnama adalah penyebab masalah ini.

“pria yang akrab disapa Ahok dilaporkan oleh sejumlah pihak ke pihak yang berwajib, atas dugaan penistaan agama.”

Pada kutipan kalimat di atas dapat menunjukkan bahwa Republika menyebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama menjadi sumber masalah kontroversi ini. Mengingat dalam ucapan Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan agar tidak memilihnya dalam pilkada DKI 2017 lalu. Namun banyak masyarakat yang tersinggung atas ucapannya tersebut sehingga menjadi perdebatan pro-kontra terjadi di masyarakat.

Tidak hanya itu, Republika menyebutkan bahwa memang Basuki Tjahaja Purnama secara jelas telah melakukan penistaan agama islam. Berikut adalah kutipan kalimatnya;

“Ungkapan Ahok itu jelas nyata merendahkan Kitab Suci Al-Qur'an karena menganggap surat Al-Maidah ayat ke-51 adalah kebohongan.”

Pada kalimat tersebut Republika menjelaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah merendahkan kitab suci umat islam pada surat al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan. Jika ditelusuri ayat tersebut berisikan tentang larangan memilih orang yang bukan memeluk agama Islam menjadikannya seorang pemimpin dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat tersebut diterjemahkan bahwa *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yahudi atau nasrani sebagai pemimpin. Mereka itu pemimpin antar mereka sendiri. Barangsiapa darimu yang mengangkat mereka sebagai pimpinan maka ia termasuk golongan mereka. Allah sama sekali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”* (Q.S. Al-Maidah: 51). Hal tersebut memang telah menyinggung, mengingat bahwa dirinya adalah pemeluk agama Katolik dan menjadi pimpinan Gubernur DKI

Jakarta pada periode 2014 – 2017 yang juga telah mengajukan kembali menjadi Gubernur DKI pada masa periode pilkada DKI 2017.

Moral Evaluation

Pada penelitian ini, peneliti menunjukkan sikap yang ditampilkan oleh Republika dalam mengevaluasi moral yang terdapat pada sampel berita menunjukkan bahwa Republika menekan pemerintah untuk segera memproses hukum untuk Basuki Tjahaja Purnama. Dalam beberapa kalimat dan paragraph yang ditampilkan, ada yang menonjolkan pemerintah yang dinilai responnya kurang terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama tersebut, sehingga terjadi beberapa aksi massa yang melakukan unjuk rasa untuk pemerintah segera mengambil sikap yang tegas dalam memecahkan masalah penistaan agama tersebut.

“Karena ini (pelecehan Alquran) sangat berbahaya. Kalau tidak diambil tindakan, rakyat akan berpikir pemerintah kok diam sana,”

Kalimat diatas menunjukkan sikap Republika dalam respon evaluasi moral mengarahkan pada pemerintah untuk segera memproses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, Republika juga menunjukkan sikapnya dalam kalimat yang tertuang dalam paragraph dibawah ini;

“Dalam kasus Ahok, diakui ada prosedur-prosedur tertutup dimana banyak kejanggalan dalam hukum. Rizieq menilai, massa yang dipimpinnnya tidak ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.”

Kalimat tersebut menunjukkan bentuk apresiasi Republika terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama ini untuk segera menuju ranah hukum. Republika menyebut ada prosedur janggal yang dilakukan pada kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama ini, sehingga proses hukum dianggapnya kurang mendapat perhatian khusus, mengingat saat itu Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014 – 2017.

Untuk itu bingkai yang ditampilkan oleh Hidayatullah dan Republika mengevaluasi bahwa Basuki Tjahaja Purnama seharusnya mundur dan tidak dipilih lagi dalam periode pilkada mendatang. Hal ini juga dibingkai dalam evaluasi moral pada penanganan hukum untuk Basuki Tjahaja Purnama agar segera diadili.

Treatment Recommendation

Rekomendasi penyelesaian masalah oleh Republika ini, lebih mengarah pada proses penegakan hukum sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Dapat dilihat pada undang-undang RI yang berlaku mengenai penodaan agama terdapat pada pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tentang SARA. Maka Republika menyatakan proses hukum terhadap kasus penistaan agama islam sesuai dengan undang-undang yang terdapat pada pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut.

“, penistaan agama tidak bisa diselesaikan cara politik, harus segera hukum baik di Negara maju maupun berkembang sama,”

Dalam kutipan kalimat diatas menunjukkan sikap Republika menyikapi masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk diselesaikan secara hukum.

“(IPIM) seluruh Indonesia ini mendesak pihak berwajib bertindak cepat sesuai undang-undang yang berlaku demi menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama, serta tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.”

Selain itu dalam kutipan dibawah ini juga menyertakan penindakan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama melalui jalur hukum menjadi solusi dalam penegakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang memberlakukan sudah tertuang dalam pasal 156 KUHP dan 156a KUHP yang membahas tentang SARA.

Pasal 156 KUHP berisikan “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”,

Pasal 156a KUHP, yang berbunyi; a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kedua pasal tersebut kemudian dikombinasikan kedalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kasus tersebut seperti yang kita ketahui telah mendapatkan hasil, bahwa terdakwa Basuki Tjahaja Purnama bersalah dan di vonis hukuman sebanyak 2 tahun penjara. Tanpa berfikir panjang, Basuki Tjahaja Purnama menerima hasil persidangan tersebut tanpa menggugat kembali dakwaannya.

B. HASIL PENELITIAN

Bingkai / Frame

Dari Pembahasan diatas peneliti menemukan **hasil** pada bingkai atau *frame* yang digambarkan dalam kedua media (Hidayatullah dan Republika) tersebut, diantaranya yaitu:

1. Basuki Tjahaja Purnama Menistakan Agama Islam

Pada *frame* pertama ditemukan bahwa Hidayatullah dan Republika menonjolkan Basuki Tjahaja Purnama telah menistakan agama Islam dalam periode pemberitaan Oktober 2016. Dalam *frame* ini ditemukan kedua media cenderung memojokkan satu pihak dengan menyinggungkan isu pelanggaran SARA yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama sebagai pelaku. Pada kedua media Hidayatullah dan Republika mengidentifikasi masalah kasus Basuki Tjahaja Purnama kedalam penistaan agama islam.

Kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diidentifikasi oleh Hidayatullah sebagai kasus pelanggaran terhadap undang-

undang yang berlaku mengenai SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Kasus ini bermula pada video pidato yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama yang bertempat di kepulauan seribu dalam rangka kunjungan masyarakat dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian video tersebut diunggah oleh akun *Youtube* Pemprov DKI Jakarta dan menjadi viral. Sejak saat itu video tersebut menuai kontroversi di masyarakat. Didalam video tersebut Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan bahwa masyarakat jangan ingin dibohongi dengan ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, berikut adalah kutipan kalimatnya:

”...jangan percaya sama orang, bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak pilih saya, ...dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam itu..”

Sejak saat itu, pemberitaan di media yang terus menerus mengenai unsur SARA dilontarkan kepada Ahok, terkhusus pada media berbasis Islam yang tersinggung dengan ucapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai bentuk kebohongan. Sejak saat video tersebut semakin diperbincangkan media dan masyarakat, dan media memberitakan kasus tersebut dengan ideology masing-masing. Namun dalam hal ini yang menjadi focus penelitian adalah bagaimana Hidayatullah meringkai berita tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut.

Berdasarkan berita yang sudah peneliti kumpulkan, Hidayatullah menunjukkan pemberitaan mengenai SARA kepada Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah menyebutkan kasus ini merujuk kepada kasus penistaan agama. Hal tersebut ditunjukkan Hidayatullah pada berita tanggal 6 Oktober 2016, dengan kutipan berita sebagai berikut:

“Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menghina al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51”

Setelah masalah tersebut semakin diperbincangkan media, Hidayatullah mengaitkan masalah ini dengan hukum pidana SARA. Dalam hal tersebut menunjukkan apresiasi untuk proses hukum Basuki Tjahaja Purnama yang berpotensi menciptakan kerusuhan sosial di masyarakat luas. Pada berita yang diterbitkan Hidayatullah pada tanggal 11 Oktober 2016 juga terdapat kesinggungan mengenai SARA, kutipan berita sebagai berikut:

“MUI menyatakan, dari pernyataan itu Ahok termasuk telah menghina Kitab suci umat Islam dan Ulama”

Pembingkaian yang dilakukan Hidayatullah pada identifikasi masalah terdapat pada masalah Ahok yang menistakan agama Islam. Bingkai tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan SARA dan penegakan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada Republika diidentifikasi sebagai kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana SARA. Kasus yang bermula karena video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang viral diperbinangkan hingga keseluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi dasar atas polemic yang terjadi hingga aksi-aksi organisasi massa yang menuntut untuk proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Video yang viral lewat akun *Youtube* milik Pemprov DKI Jakarta menuai pendapat pro-kontra di masyarakat. Ucapannya yang memicu kontroversi pada masyarakat berkaitan dengan unsur SARA, menyinggung kitab suci umat Muslim, tepatnya ia menyinggung ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 tersebut.

Pada Republika, berita mengenai SARA ditampilkan pada berita 7 Oktober 2016. Dalam berita tersebut Republika menyebut bahwa Basuki Tjahaja Purnama secara terang berruansa SARA.

“Pernyataan tersebut jelas bernuansa SARA dan tergolong penistaan terhadap Islam”

Selain itu berita mengenai SARA juga ditampilkan pada berita tanggal 10 Oktober 2016;

”pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama Islam tersebut nantinya menyulut perpecahan di negeri ini”

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama diidentifikasi Hidayatullah sebagai kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana SARA. Kasus ini bermula oleh sebuah video *Youtube* yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang memperlihatkan video Basuki Tjahaja Purnama sedang berpidato didepan masyarakat Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 28 September 2016. Didalam pidatonya, Basuki Tjahaja Purnama menyinggung ayat al-Qur'an, Kitab Suci Umat Islam, dengan surat Al-Maidah ayat 51. Perihal ucapan Basuki Tjahaja Purnama tersebut menjadi pemicu

kontroversi masyarakat dan aksi massa untuk mendesak Basuki Tjahaja Purnama untuk segera di proses hukum.

Dari keseluruhan berita yang diangkat oleh Hidayatullah mengenai penistaan agama, Hidayatullah menilai bahwa sumber masalah terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah menyuguhkan kasus ini bahwa memang Basuki Tjahaja Purnama bersalah.

“Sudah jelas bahwa Ahok melakukan penistaan agama dengan menghina Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51.”

Pada media Republika *diagnose causes* atas dugaan penistaan agama terdapat pada Basuki Tjahaja Purnama. Pada berita yang diterbitkan pada 7 Oktober 2016 menyinggung dugaan SARA terhadap basuki Tjahaja Purnama

“pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tersebut berarti bahwa ia menganggap para ulama yang memahami surah al-Maidah ayat 51 adalah pembodohan”.

Pada berita tanggal 29 Oktober 2016 Republika juga menggambarkan kasus penistaan agama yang disangkutkan dengan isu SARA.

“isu SARA yang dipicu oleh adanya pernyataan yang menghina Al-Qur’an sudah tidak dihiraukan bahkan cenderung dinafikkan”

2. Basuki Tjahaja Purnama Harus Dihukum

Pada bingkai (*frame*) kedua didapatkan pada kedua media Hidayatullah dan Republika menyeleksi isu mengenai Basuki Tjahaja Purnama harus segera di hukum. Pada frame ini kedua media menonjolkan berita mengenai proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada kasus penistaan agama ini.

Pada *frame* proses hukum Basuki Tjahaja Purnama yang terdapat pada media Hidayatullah ditampakkan pada berita 10 Oktober 2016.

“Persis mendukung sepenuhnya upaya hukum terhadap pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama”.

Pada kalimat tersebut menonjolkan bahwa media Hidayatullah membingkai kasus dari sosok Basuki Tjahaja Purnama harus ditindak secara hukum. Dengan penindakan hukum tersebut dikenakan dengan pasal penodaan agama yang terdapat pada pasal 156 KUHP dan 156a KUHP. Kemudian

Hidayatullah menyebut untuk mendesak pemerintah agar proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara adil dan professional.

“oleh sebab itu, pilihannya adalah justru mempercepat proses hukumnya sebab inilah satu-satunya jalan yang bisa mengakhiri ketidakpastian”

Pada kalimat diatas jelas ditunjukkan mengenai proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah menjelaskan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi jalan yang tepat untuk menyelesaikan kontroversi yang terjadi antara masyarakat dengan kasus penistaan tersebut.

“kalau sudah proses hukum berarti ada hukumannya, perkara berapa lama itu nanti tergantung hakim”

Pada kalimat diatas terlihat jelas frame yang menunjukkan Hidayatullah membingkai untuk mendukung proses hukum Basuki Tjahaja Purnama.

Pada media Republika terdapat bingkai yang menggambarkan dukungan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut terdapat pada berita tanggal 15 Oktober 2016, dengan isi berita;

“sebagai Negara hukum, kami mendukung penuh langkah polri mengungkap kasus ini agar semua jelas terang benderang,”

Pada kalimat diatas terlihat jelas frame yang ditampilkan adalah dukungan proses Hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Proses hukum menjadi solusi dalam menuntaskan masalah ini agar tak menjadi kontroversi berkepanjangan di masyarakat.

Republika juga menunjukkan proses hukum yang dilakukan pemerintah harus bersikap independen dan professional. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama untuk segera di proses Hukum. Hal tersebut digambarkan pada kalimat yang terdapat pada berita tanggal 24 Oktober 2016, sebagai berikut;

“polri dalam melaksanakan proses enegakan hukum terhadap kasus ini harus menjaga sikap independen dan bertindak secara professional tanpa adanya intervensi,”

Pada berita yang ditampilkan pada 29 Oktober 2016 Republika menyinggung penegakan hukum pada negara yang menganut asas hukum. Di gambarkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menaati aturan hukum sebagaimana mestinya.

“kalau ingin menjadi negara hukum, maka polisi harus menegakkan hukum”.

3. Umat Islam Mengawal Proses Peradilan Basuki Tjahaja Purnama

Pada *frame* ketiga didapatkan pada berita Hidayatullah mengenai umat islam yang mengawali proses hukum terhadap Ahok. Hal tersebut digambarkan pada berita tanggal 16 Oktober 2016 dalam kalimat sebagai berikut;

“Aksi ini bertujuan untuk mendesak dan mendukung Mabes Polri agar segera menangkap Gubernur DKI atas penistaan agama”

Kalimat tersebut sangat jelas *frame* mengenai umat islam yang mengawal proses hukum mengenai kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pada hal tersebut organisasi-organisasi massa berbasis islam menyerukan untuk memantau proses hukum yang berkenaan dengan penodaan agama Islam. Hal itu juga digambarkan pada paragraph yang menyatakan aksi umat islam tersebut berdasar untuk menyikapi sikap pemerintah untuk segera proses hukum terhadap penista agama.

“aksi gabungan tersebut bertujuan untuk menghimbau kepada umat Islam seluruh Kalbar untuk ikut serta turun aksi damai”

Kalimat diatas menyerukan umat islam mengawal proses hukum yang dilakukan pemerintah terhadap kasus penistaan agama. Kemudian bingkai yang ditampilkan oleh Hidayatulla pada *frame* ini juga terdapat pada berita tanggal 17 Oktober 2016.

“maka mereka turun kelapangan untuk menuntut hak keadilannya yang sejatinya memiliki hak setara didepan hukum”

Dalam kutipan berita Hidayatullah diatas menunjukkan ‘mereka’ dalam arti yaitu umat islam / organisasi massa islam yang menuntut kasus hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam hal ini ormas islam yang ditunjukkan Hidayatullah yang mengawali proses hukum Basuki Tjahaja Purnama kedalam proses hukum.

Pada berita Hidayatullah tanggal 27 Oktober 2016 juga menyebutkan adanya umat islam yang menanggapi masalah proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. Pada berita tersebut dilaksanakannya musyawarah terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama yang telah menistakan agama islam. Ulama dan tokoh Ormas yang ikut mengawali proses hukum terhadap Ahok.

“dalam konsolidasi itu, para ulama dan tokoh membahas proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta.”.

Pada media Republika juga terdapat *frame* yang menggambarkan mengenai umat islam yang mengawali proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut digambarkan dalam berita tanggal 16 Oktober 2016 mengenai aksi unjuk rasa dalam merespon kasus penistaan agama.

“massa pendemo percaya pada Polri akan memproses kasus tersebut dengan serius”

Pada kalimat diatas menggambarkan jelas bahwa aksi umat islam tersebut berdasar pada pengawalan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Republika membingkai berita tersebut menjadi suatu hal yang dianggap penting untuk menunjukkan bahwa masyarakat muslim peduli dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. REFLEKSI TEORI

Peristiwa sebagai Pembentuk Realitas Sosial dari Kontruksi Sosial dan Agenda Setting

Seperti yang telah dijelaskan pada kerangka teori bahwa Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan 2 poin, yaitu realitas sosial dan agenda setting. Oleh media Hidayatullah.com dan Republika.co.id telah menciptakan sebuah realitas

kepada pembacanya yang dikonstruksikan kedalam kalimat pada berita yang diteliti. Realitasnya adalah **Basuki Tjahaja Purnama merupakan seorang Gubernur DKI yang menistakan agama islam.**

Beberapa pihak tertentu mengaitkan kasus penistaan agama kedalam proses persaingan Pilkada DKI 2017 dimana Basuki Tjahaja Purnama sebagai korban yang diciptakan oleh media untuk tidak memilihnya dalam Pilkada DKI 2017. Hal tersebut ditunjukkan kedua media dengan cara memilih narasumber atau informan berita yang secara jelas kontra pada Basuki Tjahaja Purnama. Telah diketahui bahwa kasus penistaan agama ini terjadi saat dirinya digadang untuk kembali menjabat pada Pemilihan Gubernur DKI 2017, dengan latar belakangnya yaitu non-muslim. Narasumber-narasumber tersebut kemudian diwawancarai Hidayatullah dan Republika, lalu memberikan pendapat terkait kasus penistaan agama yang kemudian dikutip kedalam paragraf yang dianggap media tersebut penting, seperti digunakan pada judul atau pada paragraf pertama.

Hal ini sangat terkait dengan apa yang dijelaskan dalam teori agenda setting dalam Adi Anggoro (2017:6), teori agenda setting memiliki asumsi yaitu:

- 1) Media massa dan Pers tidak mencerminkan keseimbangan keberpihakan, media menyaring dan membentuk isu atau peristiwa tersendiri.
- 2) Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah untuk ditayangkan ke publik sebagai isu atau peristiwa yang lebih penting dibandingkan dengan isu atau peristiwa yang lain.

Pada asumsi yang diberikan dalam agenda setting oleh kedua media ini tidak mencerminkan keseimbangan keberpihakan. Hidayatullah dan Republika hanya mengambil narasumber yang secara jelas tidak berpihak kepada Basuki Tjahaja Purnama, kemudian hasil wawancara tersebut dijadikan bahan penting dalam berita. Kedua media yang hanya berasumsi untuk memproses Basuki Tjahaja Purnama kedalam ranah hukum menjadi hal terpenting dalam berita. Kemudian asumsi kedua mengenai tidak perlunya Basuki Tjahaja Purnama dipilih kembali dalam Pilkada DKI 2017. Asumsi ini sangat memperlihatkan kedua media yang bersifat kontra terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Pemberitaan

yang terus menerus mengenai Basuki Tjahaja Purnama yang berlatar belakang non-muslim juga menjadi hal penting tersendiri pada kedua media tersebut. Hal tersebut untuk menginformasikan bahwa dalam surat al-Maidah ayat 51 tidak diperbolehkan memilih non-muslim sebagai pemimpin.

Konstruksi sosial yang diperlihatkan dalam berita Hidayatullah ditunjukkan dalam penggunaan kata dan symbol dalam pengemasan berita. Dalam hal ini Hidayatullah membentuk realitas isi konten berita bahwa Basuki Tjahaja Purnama bersalah pada kasus penistaan agama. Hidayatullah menyimbol bahwa ketidak berpihakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan menunjukkan untuk segera proses hukum pidana, tanpa melihat masalah tersebut kedalam masalah politik. Kemudian, pada konstruksi sosial, berita yang ditampilkan oleh Republika digambarkan dalam pemaknaan terhadap objek penelitian. Dalam kontruksi sosial ditunjukkan pada penggunaan ungkapan simbolik atas ketidak dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama juga ditampakkan. Sehingga pemberitaan yang menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama secara terus menerus ditampilkan oleh Republika sebagai *symbol negative*.

Kemudian kontrsuksi pada Hidayatullah tersebut menciptakan realitas sosial yang objektif mengenai pemahaman bahwa Basuki Tjahaja Purnama merupakan pelaku atas kasus ini. Realitas simbolik ditampakkan dalam penggunaan symbol penekanan pada sosok Basuki Tjahaja Purnama. Penggunaan symbol dalam kalimat di beberapa berita yang dianggap kurang layak juga menciptakan realitas bahwa Hidayatullah menyebut ucapan yang dilontarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai pokok bahasan utama. Tanpa melihat latar belakang seorang Basuki Tjahaja Purnama yang dimana saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014 - 2017.

Pada Republika, realitas beritatersebut ditunjukkan dalam penggunaan kata dan symbol dalam pengemasan berita. Dalam hal ini Republika membentuk realitas isi konten berita bahwa Basuki Tjahaja Purnama bersalah oleh kasus penistaan agama. Meski dalam beberapa bahasan Republika mengaitkan masalah ini menjadi masalah politik, Republika menyimbol bahwa media ini memilih untuk ketidak berpihak terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan menunjukkan untuk segera proses hukum. Namun lebih cenderung menjadikan masalah Basuki

Tjahaja Purnama menjadi masalah tindak pidana hukum. Kemudian penggunaan symbol pada realitas berita mewujudkan opini publik dalam pemberitaan mengenai penistaan agama islam ini. Opini tersebut berbentuk bahwa Basuki Tjahaja Purnama adalah tersangka kasus penistaan agama islam yang menyebabkan kontroversi di masyarakat semakin memanas. Pengemasan berita yang Republika lakukan juga lebih menghasilkan realitas bahwa berita ini hanya berita dengan rubrik hukum. Tidak dengan spekulasi bahwa berita ini berita politik. Karena Republika menyangkutkan kasus ini kepada terdakwa kasus SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Pada Republika juga bersamaan, menggunakan kata dan kalimat di beberapa berita yang dianggap kurang layak juga menciptakan realitas bahwa Republika menyebut ucapan yang dilontarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai objek. Objek bahasan Republika tersebut tanpa melihat latar belakang seorang Basuki Tjahaja Purnama yang dimana pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada penempatan berita, Jurnalis Republika juga mempunyai posisi penting dalam penerbitan berita. Dengan kecepatan internet, Jurnalis menjadi berperan penting dalam mengintensitaskan jumlah berita yang ditampilkan dalam halaman website Republika.


Dari hal tersebut oleh Hidayatullah menjadikan peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama menjadi penting untuk diketahui masyarakat. Dengan intensitas penerbitan yang terus menerus menjadi headline bahasan menjadi makanan untuk audiens yang membacanya. Kemudian berita tersebut dikonstruksikan menjadi berita yang realitas oleh media Hidayatullah dan Republika.

Hidayatullah menekankan (agenda setting) topik bahasan mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dengan melakukan proses agenda setting tersebut, Hidayatullah menimbulkan pemikiran audiens mengenai seberapa pentingnya berita ini, melihat bahwa Basuki Tjahaja Purnama diduga menista agama yang dimaksud adalah agama islam, yang juga merupakan visi misi Hidayatullah yang berbasis islam. Maka dari hal tersebut Hidayatullah menjadikan peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama menjadi penting untuk diketahui masyarakat, dengan penerbitan

yang terus menerus menjadi topik bahasan pokok yang ditampilkan Hidayatullah dalam setiap berita yang dimunculkan.

Pada Republika, terdapat penekanan (agenda setting) topik bahasan mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dengan melakukan proses agenda setting tersebut, Republika menimbulkan pemikiran audiens mengenai seberapa pentingnya berita ini, Oleh karena itu, Republika melihat bahwa Basuki Tjahaja Purnama diduga menista agama yang dimaksud adalah agama islam, yang juga merupakan visi misi Republika yang berbasis islam.

Jurnalis Hidayatullah dan Republika mempunyai posisi penting dalam penerbitan berita. Dengan kecepatan internet yang ada, Jurnalis menjadi berperan penting dalam pengintensitaskan jumlah berita yang ditampilkan dalam halaman website Hidayatullah dan Republika. Dalam hal proses pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan penyebarluasan berita dilakukan oleh kedua jurnalis Hidayatullah dan Republika. Penerbitan tagar berita mengenai Basuki Tjahaja Purnama juga secara terus menerus diberitakan. Hal itu menumbulkan proses agenda setting dalam pemberitaan mengenai penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama secara terus menerus.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dengan 20 perangkat data *framing*, didapati kesimpulan bahwa Hidayatullah dan Republika membingkai berita ini menjadi murni perasalah Hukum. Hidayatullah dan Republika membingkai berita ini secara *negative*. Berita pada media Hidayatullah dan Republika yang berkaitan dengan kasus kontroversi penistaan Agama Islam, berikut kesimpulan yang penulis peroleh dengan metode analisis Robert N Entman;

Hasil yang peneliti temukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hidayatullah dan Republika membingkai mengenai kasus kontroversi penistaan agama islam oleh Basuki Tjahaja Purnama, menekankan bahwa ucapan Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung umat islam dengan kalimat ‘

dibohongi’ oleh ayat al-Qur’an tersebut teridentifikasi sebagai masalah. Hidayatullah yang membingkai masalah ucapan Basuki Tjahaja Purnama tersebut dibingkai menjadi *problem identification*, kemudian Republika juga menyikapi hal yang sama dalam kasus ini. Masalah ucapan Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung umat islam dengan ayat suci al-Qur’an menjadi pemicunya.

Temuan kedua memperoleh hasil *diagnose causes* pada kedua media; Hidayatullah dan Republika tokoh yang menjadi penyebab dari permasalahan adalah Basuki Tjahaja Purnama. Hidayatullah membingkai Basuki Tjahaja Purnama sebagai aktor dari masalah ini, mengingat bahwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai pelaku yang berpidato dan mengatakan secara jelas menyinggung kitab suci al-Qur’an surat al-Maidah ayat 51. Republika juga membingkai hal ini identik dengan media Hidayatullah. Dengan hal tersebut menjadikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai aktor dari penyebab masalah kontroversi penistaan agama. Kemudian terlihat pelaku informan yang pendapat dalam video itu tidak lain dan jelas menunjukkan Basuki Tjahaja Purnama yang berad dalam video tersebut.

Pada *Moral Evaluation*, Hidayatullah membingkai untuk Basuki Tjahaja Purnama harus segera diproses hukum. Hidayatullah menampilkan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam beberapa paragraf menginginkan proses hukum lebih lanjut terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait penistaan agama islam. Pada media Republika ditemukan evaluasi moral dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama untuk dipercepat proses hukum. Hal tersebut banyak ditimbulkan dalam pernyataan yang ditampilkan oleh narasumber dalam berita Republika yang menuntut untuk diproses tindakan hukum secepat-cepatnya. Kedua media tersebut bisa dibilang identik dengan cara pandang yang sama, mengingat keduanya adalah media berbasis islam. Maka Hidayatullah dan Republika membingkai penanganan kasus Basuki Tjahaja Purnama bersalah dan untuk segera diadili dengan proses hukum.

Pada *Treatment Recommendation*, Hidayatullah merekomendasikan kasus penistaan agama yang terkait dengan tokoh Basuki Tjahaja Purnama untuk proses secara hukum dengan undang-undang yang berlaku. Hidayatullah menunjukkan dukungan untuk proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diperlihatkan dalam beberapa kalimat dalam data analisis. Kemudian, Republika memiliki bingkai yang identik dengan Hidayatullah. Republika merekomendasikan penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur hukum, tanpa melihat sisi masalah melalui sisi politik. Kalimat yang menunjukkan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama juga ditampilkan pada data penelitian, karena Republika menilai kasus ini menyangkut pada kasus SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Kemudian juga kasus ini disebutkan telah melanggar pada undang-undang yang terdapat pada pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP yang membahas tentang penodaan agama.

Konstruksi Realitas dalam penelitian ini ditampilkan pada penggambaran makna yang dilakukan oleh Hidayatullah dan Republika. Dalam penggambaran makna, kedua media ini menyudutkan pada sosok Basuki Tjahaja Purnama secara terus menerus dimaknai sebagai symbol ketidak berpihakan.

Kemudian Realitas Berita ditunjukkan dalam penggunaan kata dan symbol dalam pengemasan berita di media Hidayatullah dan Republika. Sehingga menciptakan realitas bahwa sosok Basuki Tjahaja Purnama secara langsung bersalah dalam kasus penodaan agama. Dengan itu media Hidayatullah dan Republika

merekomendasikan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam penyelesaian masalahnya.

Selain itu *Agenda Setting* yang ditunjukkan oleh Hidayatullah dan Republika terlihat jelas dalam kasus ini diberitakan secara mendalam dan terus menerus dengan penggunaan kata berulang; penodaan agama islam, didalam pandangan negative. Pandangan negative yang ditonjolkan kedua media menunjukkan bahwa dalam segi penggunaan bahasa yang kurang tepat, dan pemilihan narasumber yang juga tidak memihak pada kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Kemudian **Bingkai** atau *Frame* yang ditemukan dalam penelitian ini didapati 3 bingkai dari kedua media tersebut; Pertama, **Basuki Tjahaja Purnama menista agama Islam**. Kedua, **Basuki Tjahaja Purnama bersalah dan harus segera di Hukum**. Ketiga, **Umat Islam harus mengawal proses hukum peradilan Basuki Tjahaja Purnama** dikarenakan menyangkut penodaan agama islam.

Pada *Frame* pertama; **Basuki Tjahaja Purnama menista agama Islam**, di kedua Media (Hidayatullah & Republika) tersebut menggambarkan sosok Basuki Tjahaja Purnama sebagai dugaan bersalah telah menistakan agama islam. Kedua media menyoroti pemberitaan secara terus menerus mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan menggunakan kata berulang-ulang sebagai penyorotan tokoh.

Kemudian pada *Frame* kedua, **Basuki Tjahaja Purnama bersalah dan harus segera di hukum**. Pada frame ini, kedua media mengemas berita mengenai proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama secara terus menerus. Kedua media memberitakan untuk Basuki Tjahaja Purnama harus di proses secara hukum. Dapat terlihat pada beberapa teks dalam kalimat di pembahasan kedua media yang selalu menunjukkan untuk Basuki Tjahaja Purnama harus di proses hukum. Kemudian penggunaan kata berulang juga dilakukan pada kedua media untuk menerangkan ke pembaca bahwa Basuki Tjahaja Purnama bersalah dalam kasus penodaan agama.

Kemudian pada *Frame* ketiga, **Umat Islam mengawal proses hukum peradilan Basuki Tjahaja Purnama**. Kedua media ini memberitakan mengenai aksi dan unjuk rasa umat islam atas pemberitaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kedua media memberitakan mengenai sudut pandang ormas saja, yang

secara jelas tidak berpihak pada Basuki Tjahaja Purnama. Sementara itu sisi pendukung Basuki Tjahaja Purnama tidak ditampilkan dalam berita. Sisi pendukung Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa ucapannya tidak bermaksud untuk menyinggung umat islam, hanya *gimmick* semata. Ia juga telah mengutarakan permohonan maaf kepada umat muslim secara terbuka melalui media massa. Namun media Hidayatullah dan Republika tidak mengemas berita tersebut, sehingga yang ditampilkan hanya mengenai ‘Basuki Tjahaja Purnama telah Menistakan Agama’. Sehingga berita menjadi tidak seimbang dengan pemberitaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang peneliti temukan. Penelitian ini terbatas karena;

Pertama, subjek penelitian yang kurang. Penelitian ini hanya memakai dua subjek penelitian, yaitu Hidayatullah.com dan Republika.co.id. Dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah subjek penelitian dengan beberapa media yang berbeda. Dengan itu diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang lebih tepat dan bervariasi.

Kedua, Metode framing yang digunakan yaitu metode analisis oleh Robert N Entman. Jika memakai metode framing penelitian lain dimungkinkan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini.

Ketiga, Waktu subjek penelitian yang hanya memakai periode pemberitaan pada Oktober 2016. Jika pada penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan periode pemberitaan jangka waktu yang lebih luas, dimungkinkan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini.

Keempat, Pemberitaan yang terbit sudah cukup lama, sehingga pada kasus ini sudah ditemukan hasil dalam persidangan bahwa terdakwa Basuki Tjahaja Purnama bersalah. Dengan periode subjek analisis yang lebih lama dimungkinkan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini.

C. Saran

Berkenaan dengan penelitian diatas kasus Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, beberapa poin yang dapat penulis sarankan yaitu;

1. **Pertama**, objek penelitian diperluas, bisa dengan menambahkan subjek penelitian dengan beberapa media berbeda. Diharapkan dengan memperluas atau penambahan subjek penelitian lain didapatkan hasil yang lebih luas dan berbeda.
2. **Kedua**, metode yang diperkaya, bisa dengan menambahkan metode analisis selain Robert N. Entman untuk memperkuat metode yang ada.
3. **Ketiga**, Memakai subjek rentang waktu yang lebih lama/luas untuk menghasilkan data yang lebih aktual.
4. **Keempat**, sebagai rujukan penelitian dengan menggunakan metode analisis Robert N Entman dengan objek penelitian yang lain. Diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lain sebagai rujukan dengan model analisis Robert N Entman.
5. **Kelima**, sebagai sarana informasi utama. Media massa sebebannya memiliki data yang aktual untuk menjaga pemberitaan yang menjadi pertimbangan dan dapat dipercaya oleh publik/khalayak.
6. **Keenam**, sebagai media massa diharapkan untuk lebih bijak dalam pemilihan kata dalam berita untuk menyampaikan peristiwa, bukan untuk menciptakan peristiwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Al-Qur'an, D. P. (1413H). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja fadh.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boynton, G., & Richardson, G. W. (2015). Research Article. *Agenda setting in the twenty-first century*.
- Bungin, B. (2007). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daryanto, & Rahardjo, M. (2016). *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewan Penerjemah Al-Qur'an. (1413H). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja fadh.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, cet. ke-4*. Yogyakarta: LKIS.
- Hamad, I. (2004). *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Jakarta: Granit.
- Hanitzsch, T. (2001). *Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi*. MediaTor, Vol. 2.
- Hasrullah. (2001). *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LKiS.
- Heryanto, G. G. (2011). *Data Resmi Wawancara Harian Republika*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Hudoyo, Herman. 1998. *Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan Kelas*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Indonesia, D. A. (2005). *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Junaedi,Fajar,dkk. (2007). *Komunikasi Massa Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Santusta.
- Kadarsih, R. (2008). DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*.
- Krisyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset*. Jakarta: Kencana.
- Lapono, Nabisi. dkk. 2008. *Belajar dan Pembelajaran SD*. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas. Jakarta.
- Lexy J, Moleong. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McQuail, D. (1987). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantart*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma BAru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Dennis. (2005). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Poloma, Margareth. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Rusmanto & Ulfaritha. (2017). *Sketsa Anatomi Teori Sosial Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Sobur, A. (2010). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. (2009). *AnalisisTeks Media*. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Sobur, Alex. (2012). *Analisis Teks Media, Cet 6*. Bandung: Rosdakarya.

Syah, S. (2014). *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. Sukardi dan Gay.

Syah, S. (2014). *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media (Sorotan atas produk dan perilaku media di era demokrasi)*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Santana K, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tumbaka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Bandung: Rajawali Pers.

Undang-undang Dasar No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-undang Dasar No. 1 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama. Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP

JURNAL & THESIS :

Adi Anggoro, Inda. 2017. *Sikap Media Online Kompas.com Terhadap Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama*. 2017. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ainurrohmah, S. (2017). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Ahok Pasca Putusan Vonis di Media Online Republika.co.id, Antaranews.com, dan Kompas.com*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.

Brosius, H.Bernd dan M.Kepplinger. (1992). *Beyond Agenda Setting: The Influence of Partisanship and Television Reporting on Electoral's Voting Intensions*. Journalism Quarterely 69, No 4 Winter.

Emirullyta, H. N., & Vivi, C. (2017). *Analisis Framing Media Massa (Republika.co.id dan Kompas.com) Dalam Vonis Hukuman Dugaan Kasus Penodaan Agama Oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

- Khafidhin, M. (2017). *Analisis Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis terhadap Berita Kompas 5 – 17 November 2016)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rusmulyadi. (2013). *Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel.
- Ridhahani, dkk. (2016) *Pengaruh Akses Pemberitaan Media Massa Terhadap Komitmen Revolusi Mental Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Saromah, S. (2017). *SIKAP MEDIA TERHADAP ISU POLITIK DAN AGAMA ISLAM (Analisis Framing Robert N. Entman Berita Ahok dan Q.S Al – Maidah Ayat 51 Pada Situs Berita Online Republika.co.id dan Metrotvnews.com Tanggal 7 Oktober – 4 Desember 2016)*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Siregar , A. Y. (2017). *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnam Atau Ahok Dalam Kasus Surah Al-Maidah Ayat 51 di MetroTV*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Syauqi, M. R. (2011). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN SATU TAHUN PEMERINTAHAN SBY BUDIONO DI HARIAN MEDIA INDONESIA*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tridona, B. (2016). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK GUBERNUR DKI JAKARTA DAN DPRD DKI JAKARTA DI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Pada Media Online Kompas.com dan Detik.com periode 27 Februari – 10 Desember 2015)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Tukiban, M. (2012). *Konglomerasi Media Massa di Indonesia. Kapitalisasi Dan Konglomerasi Media Massa Di Indonesia*.
- Widodo, D. (2008). *FRAMING PEMBERITAAN WACANA PEMBERHENTIAN INVASI DAN PENARIKAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT DARI IRAK DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA EDISI 20 FEBRUARI HINGGA 20 APRIL 2008*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Yullah, A. (2016). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN BOIKOT PRODUK ISRAEL PADEA KANTOR BERITA ISLAM ISRA MIRAJ NEWS REGENCY. *E-Journal FISIP Univesitas Mulawarman*.

WEBSITE :

Chaffey, Dave. *Global social media research summary 2016*.

<http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/>. Diakses pada Diakses pada 20 Desember 2016.

[Brs. Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang.](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker)

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker. Diakses pada 20 Desember 2016.

Muhammad Abdus Syakur. *Ahok Dikecam Bilang Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah*. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/06/102194/ahok-dikecam-bilang-jangan-percaya-dibohongi-pakai-surat-al-maidah.html>. Diakses pada 20 Oktober 2016.

Luzar, Laura Christina. *Teori Konstruksi Realitas Sosial*. <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>. Diakses pada 18&20 Agustus 2017.

Red. *MUI: Ahok Telah Menghina Al-Quran dan Ulama*. <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html>. Diakses pada 21 Oktober 2016.

Sudiaman, Maman. *Al-Maidah* 51 *Membelit* *Ahok*.
<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/10/20/ofb3ik319-al-maidah-51-membelit-ahok>. Diakses pada 21 Oktober 2016.

Unk. *Agenda Setting Theory*. <http://communicationtheory.org/agenda-setting-theory/>. Diakses pada 22 Desember 2016.

[Damayanti, Rizka. *Profil Biografi Basuki Tjahaja Purnama*](http://www.profilpedia.com/2014/08/profil-biografi-basuki-tjahaja-purnama.html).
<http://www.profilpedia.com/2014/08/profil-biografi-basuki-tjahaja-purnama.html>.
Diakses pada [29 Juli 2017](#).

Ambar. *Teori Konstruksi Realitas Sosial – Asumsi – Konsep*.
<https://pakarkomunikasi.com/teori-konstruksi-realitas-sosial>. Diakses pada 27 Maret 2018.

Admin. *Tentang Kami*. <https://www.hidayatullah.com/tentang-kami/>. Diakses pada 16 Maret 2017.

Admin. *Beranda Muka Website Media*. <https://www.hidayatullah.com/home>. Diakses pada 27 April 2017.

Beranda Muka Website Mahaka Media. www.mahakamedia.com/home. Diakses pada 30 Maret 2017.

Admin. *Tentang Kami*. www.mahakamedia.com/tentang_kami. 30 Maret 2017

Beranda Muka Website Republika. <http://republika.co.id/home>. Diakses pada 24 Februari 2018.

Admin. *Tentang Kami*. http://republika.co.id/tentang_kami. Diakses pada 30 Maret 2017.

Carina, Jessi. *Video Ahok di Pulau Pramuka Dicabut Dari Youtube atas Perintah Bawaslu*.
<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/11/15350701/video.ahok.di.pulau.pramuka.dicabut.dari.youtube.atas.perintah.bawaslu>. Diakses pada 3 Januari 2018.

SKR. *Setelah Didesak Publik Ahok Mengaku Minta Maaf*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/10/102357/setelah-didesak-publik-ahok-mengaku-minta-maaf.html>. Diakses pada 20 Desember 2016.

Nasrullah, Yahya G. *Persis DKI Dukung Penuh Upaya Penegakan Hukum Terhadap Ahok*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/10/102332/persis-dki-dukung-penuh-upaya-penegakan-hukum-terhadap-ahok.html>. Diakses pada 21 Oktober 2016.

SKR. *MUI: Ahok Telah Menghina Al-Quran dan Ulama*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html>. Diakses pada 21 Oktober 2016.

Red. *Wakil Ketua DPR Proses Hukum AHok Lebih Baik Dipercepat*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/14/102642/wakil-ketua-dpr-proses-hukum-ahok-lebih-baik-dipercepat.html>. Diakses pada 20 Juli 2017.

Red. *Amien Rais: Pak Jokowi Jangan Lindungi Ahok*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/15/102668/amien-rais-pak-jokowi-jangan-lindungi-ahok.html>. Diakses pada 20 Juli 2017

Red. *Aksi Damai Ormas Islam Se-Kalbar Desak Ahok Diproses Hukum*.
<http://m.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2016/10/16/102755/aksi-damai-ormas-islam-se-kalbar-desak-ahok-diproses-hukum.html>. Diakses pada 20 Juli 2017

Red. *IMM Unjuk Rasa Meminta Proses Hukum Ahok Meluas Pemerintah Jangan Diam.*
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/17/102776/imm-unjuk-rasa-meminta-proses-hukum-ahok-meluas-pemerintah-jangan-diam.html>. Diakses pada 20 Juli 2017.

Red. *FPKS: DKI Dukung Proses Hukum Atas Ahok.*
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/25/103436/fpks-dki-dukung-proses-hukum-atas-ahok.html>. Diakses pada 20 Juli 2017.

Red. *Ulama dan Tokoh Ormas Berkonsolidasi Bahas Proses Hukum Ahok.*
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/27/103561/ulama-dan-tokoh-ormas-berkonsolidasi-bahas-proses-hukum-ahok.html>. Diakses pada 20 Juli 2017.

Red. *Sebut Pembodohan Ahok Tak Nistakan Islam, Ini Pendapat Pakar.*
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/07/oeofcb320-sebut-pembodohan-ahok-tak-nistakan-islam-ini-pendapat-pakar> Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Ketua DPR: Jika Terbukti Ahok Harus Minta Maaf.*
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/10/oesv6k377-ketua-dpr-jika-terbukti-ahok-harus-minta-maaf>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Terhadap Ahok.*
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/15/of2mca384-nasdem-dukung-polisi-usut-pelaporan-terhadap-ahok>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *IPW Aksi Unjuk Rasa Terhadap Ahok Patut Diapresiasi.*
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/16/of4gzl377-ipw-aksi-unjuk-rasa-terhadap-ahok-patut-diapresiasi>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Ahok Diperiksa Bareskrim Polri Diminta Independen.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/24/ofj9wi328-ahok-diperiksa-bareskrim-polri-diminta-independen>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Ini Bukan Soal Ahok Nonmuslim Tapi Dia Melecehkan Al-Quran.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/26/ofna9b282-ini-bukan-soal-ahok-nonmuslim-tapi-dia-melecehkan-alquran>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Kader KB-PII Diserukan Bergerak Tuntut Penuntasan Penistaan Al-Quran.*

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/29/oft2kv385-kader-kb-pii-diserukan-bergerak-tuntut-penuntasan-penistaan-alquran>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *MPR Tegaskan Kasus Ahok Murni Masalah Hukum.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/29/oft0zb361-mpr-tegaskan-kasus-ahok-murni-masalah-hukum>. Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Kasus Penistaan Agama Tak Bisa Diselesaikan Secara Politik.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/31/ofwsjq354-kasus-penistaan-agama-tak-bisa-diselesaikan-secara-politik> Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Habib Rizieq Serukan Perusahaan Libur dan Pekerja Ikut Aksi 4 November.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/31/ofwna6377-habib-rizieq-serukan-perusahaan-libur-dan-pekerja-ikut-aksi-4-november> Diakses pada 15 Oktober 2017.

Red. *Tokoh Muda Golkar Belum Terlambat Tarik Dukungan Dari Ahok.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/10/31/ofw8wv330-tokoh-muda-golkar-belum-terlambat-tarik-dukungan-dari-ahok> Diakses pada 15 Oktober 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tabel Sample Data

Sampel Data Hidayatullah			
No.	Hari/Tanggal	Tema/Judul Berita	URL
1	6 Oktober 2016	Ahok Dikscam Bilang "Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah"	https://www.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/06/102194/ahok-dikscam-bilang-jangan-percaya-dibohongi-pakai-surat-al-maidah.html
2	10 Oktober 2016	Setelah Didesak Publik, Ahok Mengaku Minta Maaf	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/10/102357/setelah-didesak-publik-ahok-mengaku-minta-maaf.html
3	10 Oktober 2016	Persis DKI Dukung Pemuh Upaya Penegakan Hukum Terhadap Ahok	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/10/102332/persis-dki-dukung-pemuh-upaya-penegakan-hukum-terhadap-ahok.html
4	11 Oktober 2016	MUI: Ahok Telah Menghina Al-Qur'an dan Ulama	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html
5	14 Oktober 2016	Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/14/102642/wakil-ketua-dpr-proses-hukum-ahok-lebih-baik-dipercepat.html
6	15 Oktober 2016	Amien Rais: Pak Jokowi Jangan Lindungi Ahok	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/15/102668/amien-rais-pak-jokowi-jangan-lindungi-ahok.html
7	16 Oktober 2016	Aksi Damai, Ormas Islam se-Kalbar Desak Ahok Diproses Hukum	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/16/102755/aksi-damai-ormas-islam-se-kalbar-desak-ahok-diproses-hukum.html
8	17 Oktober 2016	DMM: Unjuk Rasa Meminta Proses Hukum Ahok Meluas, Pemerintah Jangan	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/17/102776/dmm-unjuk-rasa-meminta-proses-hukum-ahok-meluas-pemerintah-jangan
9	24 Oktober 2016	Gencar Dilaporkan Publik, Ahok Diperiksa Bareskrim Polri	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/24/103039/gencar-dilaporkan-publik-ahok-diperiksa-bareskrim-polri.html
10	24 Oktober 2016	Irena Center: Polri akan Proses Hukum Ahok sebelum Pilkada 2017	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/24/103039/irena-center-polri-akan-proses-hukum-ahok-sebelum-pilkada-2017.html
11	25 Oktober 2016	FPKS DKI Dukung Proses Hukum atas Ahok	https://www.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/25/103436/fpkd-dki-dukung-proses-hukum-atas-ahok.html
12	27 Oktober 2016	Ulama dan Tokoh Ormas Berkonsolidasi Bahas Proses Hukum Ahok	https://www.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/27/103561/ulama-dan-tokoh-ormas-berkonsolidasi-bahas-proses-hukum-ahok.html
13	27 Oktober 2016	Penyabar 'Hoax Kapolri' Ditangkap Bareskrim, Bagaimana dengan Ahok?	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/27/103529/penyabar-hoax-kapolri-ditangkap-bareskrim-bagaimana-dengan-ahok.html
14	29 OKTOBER	KH Saifuddin: Ahok Singgung Perasaan Umat Islam seperti 'Bangunkan Masjid Tuhur'	http://m.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/29/103786/kh-saifuddin-ahok-singgung-perasaan-umat-islam-seperti-bangunkan-masjid-tuhur.html
15	30 Oktober 2016	Aksi 4 November, Bachtar Nasir: Hati-hati Tubuhan Kaum Munafiq	https://www.hidayatullah.com/beitainasional/read/2016/10/30/103815/aksi-4-november-bachtar-nasir-hati-hati-tubuhan-kaum-munafiq.html

* Tabel berwarna merah = tidak dipakai untuk data)

Sampel Data Republika			
No.	Hari/Tanggal	Tema/Judul Berita	URL
1	7 Oktober 2016	Sebut Pembodohan, Ahok tak Nistakan Islam? Ini Pendapat Pakar	http://www.republika.co.id/beitainasional/read/2016/10/07/102632/sebut-pembodohan-ahok-tak-nistakan-islam-ini-pendapat-pakar
2	10 Oktober 2016	Ketua DPR: Jika Terbukti Ahok Harus Minta Maaf	http://nasional.republika.co.id/beitainasional/politik/16/10/10/026377-ketua-dpr-jika-terbukti-ahok-harus-minta-maaf
3	12 Oktober 2016	Ketua MUI Minta Ahok Perjelas Mazahnya	http://nasional.republika.co.id/beitainasional/islam/16/10/12/026388-ketua-mui-minta-ahok-perjelas-mazahnya
4	15 Oktober 2016	Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Terhadap Ahok	http://www.republika.co.id/beitainasional/politik/16/10/15/026394-nasdem-dukung-polisi-usut-pelaporan-terhadap-ahok
5	16 Oktober 2016	IPW: Aksi Unjuk Rasa Terhadap Ahok Patut Diapresiasi	http://www.republika.co.id/beitainasional/politik/16/10/16/026397-ipw-aksi-unjuk-rasa-terhadap-ahok-patut-diapresiasi
6	24 Oktober 2016	Ahok Diperiksa Bareskrim, Polri Diminta Independen	http://www.republika.co.id/beitainasional/abodetabel-nasional/16/10/24/026328-ahok-diperiksa-bareskrim-polri-diminta-independen
7	26 Oktober 2016	'Ini Bukan Soal Ahok Non-Muslim, tapi Dia Melecehkan Al-Qur'an	http://www.republika.co.id/beitainasional/hukum/16/10/26/026328-ini-bukan-soal-ahok-non-muslim-tapi-dia-melecehkan-al-quran
8	29 Oktober 2016	Polri: Pengamanan Aksi 4 November Sesuai Kebutuhan	http://www.republika.co.id/beitainasional/abodetabel-nasional/16/10/29/026361-polri-pengamanan-aksi-4-november-sesuai-kebutuhan
9	29 Oktober 2016 - 18.00 WIB	Kader KB PII Diserukan Bergerak Tuntut Penontasan Penistaan Al-Qur'an	http://www.republika.co.id/beitainasional/islam/16/10/29/026385-kader-kb-pii-diserukan-bergerak-tuntut-penontasan-penistaan-al-quran
10	29 Oktober 2016 - 17.25 WIB	MPR Tegaskan Kasus Ahok Murni Masalah Hukum	http://www.republika.co.id/beitainasional/abodetabel-nasional/16/10/29/026361-mpr-tegaskan-kasus-ahok-murni-masalah-hukum
11	30 Oktober 2016	Survei: Kasus Al Maidah, Elektabilitas Ahok Terjun Bebas di Bawah 30 Persen	http://www.republika.co.id/beitainasional/hukum/16/10/30/026390-survei-kasus-al-maidah-terjun-bebas-ahok-murni-bekas-ahok-30-persen
12	30 Oktober 2016	Pengamat: Demo 4 November Bisa Bikin Masyarakat tak Simpatik	http://www.republika.co.id/beitainasional/hukum/16/10/30/026390-pengamat-demo-4-november-bisa-bikin-masyarakat-tak-simpatik
13	31 Oktober 2016 - 18.14 WIB	Kasus Penistaan Agama tak Bisa Diselesaikan Secara Politik	http://www.republika.co.id/beitainasional/hukum/16/10/31/026354-kasus-penistaan-agama-tak-bisa-diselesaikan-secara-politik
14	31 Oktober 2016	Habib Rizieq Serukan Perusahaan Libor dan Pekerja Iktor Aksi 4 Nov	http://www.republika.co.id/beitainasional/hukum/16/10/31/026354-habib-rizieq-serukan-perusahaan-libor-dan-pekerja-iktor-aksi-4-november
15	31 Oktober 2016 - 11.10 WIB	Tokoh Muda Golkar: Belum Terlambat Tarik Dukungan dari Ahok	http://www.republika.co.id/beitainasional/pilkada/16/10/31/026330-tokoh-muda-golkar-belum-terlambat-tarik-dukkungan-dari-ahok

* Tabel berwarna merah = tidak dipakai untuk data)

LAMPIRAN BERITA

A. **Hidayatullah (www.hidayatullah.com)**

1. 6 Oktober 2016

Alamat :

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/06/102194/ahok-dikecam-bilang-jangan-percaya-dibohongi-pakai-surat-al-maidah.html> diakses pada 20 Juli 2017

Rep : Muhammad Abdus Syakur

Editor : Cholis Akbar

Ahok Dikecam Bilang “Jangan Percaya Dibohongi Pakai Surat Al-Maidah”

Hidayatullah.com– Ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kecaman. Gara-garanya adalah pernyataan Ahok yang menyinggung soal al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51.

Awalnya, pada sebuah acara di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Ahok membahas tentang rencana suatu program. Ahok lalu mengaitkan rencana itu dengan agenda Pilkada DKI Jakarta 2017 dan posisi dirinya sebagai petahanan non-Muslim.

Ahok kepada warga mengatakan, “Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. ...Dibohongi pakai Surat Al-Maidah (ayat) 51 macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya!”

Pernyataan Ahok tersebut ditayangkan dalam video yang diunggah akun resmi Pemprov DKI ke laman Youtube tertanggal 28 September 2016. Acara itu berlangsung sehari sebelumnya, Selasa (27/09/2016).

Gubernur yang pernah menyebut kotoran makhluk hidup dalam tayangan langsung sebuah stasiun TV ini pun mengatakan, “Jadi kalau bapak ibu perasaan ‘nggak bisa pilih (Ahok) nih karena saya takut masuk neraka’, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini, kan, panggilan pribadi bapak ibu.”

Seperti diketahui, Surat Al-Maidah ayat 51 selama ini dijadikan sebagai salah satu dalil bagi umat Islam yang menolak menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin.

Menjadi Viral

Video tersebut belakangan ini menyebar ke berbagai jejaring sosial (mem-viral). Baik di Facebook, grup-grup WhatsApp, pun Twitter.

Para netizen melontarkan kecamannya atas pernyataan Ahok yang dinilai telah menyinggung perasaan umat Islam.

“INI ORANG SUDAH SENTIMEN SARA. Bilang pada dibohongi Surat Al Maidah 51. Untung orang Islam tak menyakiti fisiknya,” kicau akun Twitter Mustofa Nahra @TofaLemon.

Netizen dengan akun Tendang Ahox @Andi_darek mengatakan, “Ini pelecehan udah keterlaluan pada Islam, ahok bilang pada dibohongi Surat Al Maidah 51.”


Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak, turut mengecam pernyataan Ahok tersebut.

“Pak @basuki_btp mengatakan dibodoh-bodohi Surat Al-maidah, terang penghinaan terhadap keberagaman dan Pancasila, bukan cuma umat Islam,” ujarnya melalui akun @Dahnilanzar, Kamis (06/10/2016) sembari menandai akun Ahok.

“Saya menghormati bila Anda (Ahok. Red) terus menjaga komitmen antikorupsi misalnya, tetapi @basuki_btp ucapan ‘dibodohi Surat Al maidah’ sangat mengganggu,” lanjut Dahnil berkicau.

Kicauan “Al Maidah” pun menjadi tema paling sering atau menjadi tren dibahas di ranah Twitter (trending topic).

Sementara itu, baru-baru ini muncul sebuah petisi yang berjudul “AHOK! JANGAN LECEHKAN AYAT AL QUR’AN”.*



2. 10 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/10/102357/setelah-didesak-publik-ahok-mengaku-minta-maaf.html> diakses pada 20 Juli 2017.

Rep : SKR

Editor : Muhammad Abdus Syakur

Setelah Didesak Publik, Ahok Mengaku Minta Maaf

Hidayatullah.com– Setelah terus didesak oleh berbagai kalangan publik terkhusus umat Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya mengaku meminta maaf. Hal itu terkait ucapannya yang menyinggung al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.

Gubernur DKI Jakarta ini mengakui jika ucapannya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam.

“Yang pasti, saya sampaikan kepada umat Islam atau orang yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016) dikutip Antara.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, pada sebuah acara di Kepulauan Seribu (27/09/2016), Ahok membahas tentang rencana suatu program.

Ahok lalu mengaitkan rencana itu dengan agenda Pilkada DKI Jakarta 2017 dan posisi dirinya sebagai petahana non-Muslim.

Ia kepada warga mengatakan, “Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. ...Dibohongi pakai Surat Al-Maidah (ayat) 51 macem-macem itu. Itu hak bapak-ibu ya!”

Di Balai Kota, Ahok mengaku dia tidak bermaksud menyinggung perasaan umat Islam apalagi sampai menistakan agama.

“Tidak ada maksud saya melecehkan al-Qur'an. Kalian bisa lihat suasananya seperti apa,” akunya.

Menurut pengakuannya, Ahok saat itu menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dengan harapan tidak ada warga yang salah menafsirkan.

“Orang Pulau Seribu pun tidak ada satu pun yang tersinggung, kami tertawa-tawa kok. Niatnya waktu itu hanya ingin menunjukkan, sebetulnya saya nggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu bingung,” ujarnya.

Namun dia akhirnya mengaku menyadari bahwa agama, menurutnya, adalah urusan pribadi yang tidak boleh dibicarakan di hadapan publik secara luas.

“Makanya saya mengerti sekali. Ini memang urusan pribadi, tafsiran pribadi, semua orang punya hak yang sama. Urusan agama adalah pribadi jangan dikeluarkan di publik,” ujarnya.

“Saya bukan anti-Islam,” klaimnya.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, berbagai kalangan umat Islam mendesak Ahok untuk segera meminta maaf atas ucapannya tersebut. Baik desakan dari ormas Islam maupun para tokoh agama.

“Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. (Ahok) dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur, dan tidak boleh mengulanginya lagi.

Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf,” ujar dai kondang KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) melalui tayangan video resminya diunggah pada Jumat (07/10/2016).

Pernyataan Ahok tersebut menimbulkan kecaman publik dari berbagai pihak. Sebuah petisi muncul meminta Ahok tidak melecehkan al-Qur’an. Berbagai ormas Islam pun melaporkan Ahok ke kepolisian.

Mengaku Ditegur Keras oleh MUI

Selain pengakuan maaf, Ahok juga mengaku menerima peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta terkait ucapannya soal Al-Maidah:51 yang menyinggung perasaan umat Islam tersebut.

“MUI DKI juga sudah tulis surat memberikan peringatan keras yang meminta saya fokus untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara tafsiran agama yang sensitif,” ujar Ahok.

Diwartakan Antara, dalam surat teguran tertanggal 9 Oktober 2016 yang ditandatangani Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Syarifuddin Abdul Gani dan Sekretaris Umum KH Zulfa Mustofa itu, disampaikan lima poin teguran kepada Ahok.


Pertama, MUI menegur Ahok supaya tidak melakukan perbuatan dan menyampaikan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya, dan kaum Muslimin khususnya.

Kedua, MUI minta Ahok tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugas. Seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya.

Ketiga, MUI minta Ahok tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam atau para ulama. Seperti, menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat ke- 51.

Selanjutnya, MUI meminta Ahok menarik perkataannya yang menganggap Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam.

Terakhir, MUI meminta Ahok fokus pada tugas utamanya untuk memajukan DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warganya.



3. 10 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/10/102332/persis-dki-dukung-penuh-upaya-penegakan-hukum-terhadap-ahok.html>

diakses 20 Juli 2016.

Rep : Yahya G Nasrullah

Editor : Muhammad Abdus Syakur

Persis DKI Dukung Penuh Upaya Penegakan Hukum Terhadap Ahok

Hidayatullah.com– Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) DKI Jakarta menyatakan, mendukung sepenuhnya upaya hukum terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.

“Kami mendukung sepenuhnya terhadap upaya hukum yang diajukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak lainnya,” ujar Ketua PW Persis DKI Jakarta, Fauzi Nurwahid dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, baru-baru ini.

Persis, terang Fauzi, juga mendesak penegak hukum agar memproses dan memfasilitasi upaya hukum tersebut secara adil dan profesional.

Selain itu, tambahnya, pihaknya turut mengimbau kepada umat Islam agar menahan diri dan memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya.

“Sehingga keadilan dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat tanpa tebang pilih,” jelasnya.

Fauzi menyampaikan, pernyataan tersebut dibuat atas dasar rasa tanggung jawab terhadap Islam dan Negara Republik Indonesia. Agar semua pihak menjunjung tinggi tegaknya hukum, terkhusus para penegak hukum untuk kerja profesional, menjunjung kebenaran, dan melayani upaya hukum dengan adil serta taat terhadap hukum yang berlaku.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, pada sebuah acara di Kepulauan Seribu, Ahok membahas tentang rencana suatu program.

Ahok lalu mengaitkan rencana itu dengan agenda Pilkada DKI Jakarta 2017 dan posisi dirinya sebagai petahana non-Muslim.

Ia kepada warga mengatakan, “Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. ...Dibohongi pakai Surat Al-Maidah (ayat) 51 macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya!”

Ia pun mengatakan, “Jadi kalau bapak-ibu perasaan ‘nggak bisa pilih (Ahok) nih karena saya takut masuk neraka’, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini, kan, panggilan pribadi bapak-ibu.”



4. 11 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/11/102451/mui-ahok-telah-menghina-al-quran-dan-ulama.html> diakses pada 20 Juli 2016.

Rep : SKR

Editor : Muhammad Abdus Syakur

MUI: Ahok Telah Menghina Al-Qur'an dan Ulama

Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.

MUI menyatakan, dari pernyataannya itu Ahok termasuk telah menghina kitab suci umat Islam dan ulama.

Pendapat dan sikap itu dikeluarkan MUI setelah melakukan pengkajian atas pernyataan Ahok yang disampaikan di depan warga Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa (27/10/2016).

Pendapat dan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (11/10/2016). Ada lima sikap keagamaan MUI terkait pernyataan Ahok tersebut.

Pertama, al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. [Baca juga: Ketum IPIM: Ada 21 Ayat Lain yang Semakna dengan Al-Maidah:51]

Kedua, ulama wajib menyampaikan isi Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

“Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin,” ujarnya sebagaimana keterangan resmi yang diterima hidayatullah.com.

Keempat, menyatakan bahwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap al-Qur'an.

“Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” ujarnya.

“Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina al-Qur’an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.

Atas pendapat dan sikap itu, MUI di antaranya merekomendasikan agar aparat penegak hukum wajib menindak tegas terhadap Ahok.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, pada sebuah acara di Kepulauan Seribu (27/09/2016), Ahok membahas tentang rencana suatu program.

Ahok lalu mengaitkan rencana itu dengan agenda Pilkada DKI Jakarta 2017 dan posisi dirinya sebagai petahana non-Muslim.

Ia kepada warga mengatakan, “Jadi, jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. ...Dibohongi pakai Surat Al-Maidah (ayat) 51 macem-macem itu. Itu hak bapak-ibu ya!”

Senin kemarin, setelah terus didesak oleh berbagai kalangan publik terkhusus umat Islam, Ahok akhirnya mengaku meminta maaf. Hal itu terkait ucapannya yang menyinggung al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51.

Gubernur DKI Jakarta ini mengakui jika ucapannya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam. Ia juga mengaku telah mendapat peringatan keras dari MUI DKI Jakarta.

“Yang pasti, saya sampaikan kepada umat Islam atau orang yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).

5. 14 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/14/102642/wakil-ketua-dpr-proses-hukum-ahok-lebih-baik-dipercepat.html> diakses

pada 20 Juli 2017.

Rep : Admin Hidcom

Editor : Muhammad Abdus Syakur

Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat

Hidayatullah.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, pihak kepolisian diharapkan segera memproses hukum gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnana atau Ahok atas laporan penistaan agama terkait pernyataan tentang al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.

Fahri menjelaskan, pada masa lalu Komisi III DPR pernah membuat keputusan agar dalam masa pilkada, aparat penegak hukum tidak memproses seorang kandidat yang bermasalah dengan hukum karena berpotensi menciptakan kerusuhan sosial pada tingkat pendukung dan konstituennya.

“Tetapi, anjuran itu lebih banyak pada kasus pidana yang terkait dengan korupsi atau pidana yang potensi instabilitas sosialnya muncul belakangan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima hidayatullah.com, Kamis malam (13/10/2016).

Namun, menurut Fahri, kondisinya berbeda dengan kasus Ahok saat ini. Kata dia, kekisruhan dan keresahan sosial sebetulnya sudah terjadi pada dugaan pelanggaran pasal perbuatan pidana oleh Ahok.

“Oleh sebab itu, pilihannya adalah justru mempercepat proses hukumnya sebab inilah satu-satunya jalan yang bisa mengakhiri ketidakpastian,” jelasnya.

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, jika aparat hukum terus menunda, sementara keresahan masyarakat terus meningkat, maka tidak saja Pilkada yang terganggu, tetapi semua warga Jakarta, bahkan seluruh warga negara turut terganggu.

“Dalam UU Pilkada, justru dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan politik pilkada bisa ditunda sejenak untuk membiarkan situasi masyarakatnya kondusif untuk mengikuti pilkada,” tukas Fahri.

“Jangan lupa bahwa ini ibukota, penegak hukum dan keamanan tidak boleh membuat spekulasi,” tambahnya mengingatkan.*

6. 15 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/15/102668/ami-en-rais-pak-jokowi-jangan-lindungi-ahok.html> diakses pada 20 Juli 2017.

Rep : Yahya G Nasrullah

Editor : Cholis Akbar

Amien Rais: Pak Jokowi Jangan Lindungi Ahok

Hidayatullah.com – Mantan Ketua Ummi PP Muhammadiyah, Prof. Amien Rais meminta, agar presiden Joko Widodo tidak melindungi gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjaja Purnama atau Ahok terkait kasus hukum yang menimpanya.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan orasi dalam aksi Bela Islam bersama para ulama, habaib, tokoh Islam dan puluhan ribu umat Islam di depan Bareskrim, Jakarta, Jum'at (14/10/2016).

“Tolong pak Jokowi, pak JK, Kapolri, Panglima agar proses hukum dipercepat. Pak Jokowi juga jangan bela dan dilindungi Ahok,” ujarnya melalui pengeras suara.

Puluhan Ribu Umat Islam Turun ke Jalan Tuntut Tangkap Ahok

Amien menegaskan, meski Ahok sudah minta maaf dan umat Islam telah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan.

Apalagi, sambungnya, sudah jelas bahwa Ahok melakukan penistaan agama dengan menghina al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.

“Pemerintah Jokowi jangan main-main, kalau persoalan politik sudah biasa. Tapi ini penghinaan al-Qur'an, kitab sucinya 2,3 Milyar orang di muka bumi. Jadi bukan umat Islam Jakarta saja yang marah, tapi dari Aceh sampai Papua tersinggung,” jelas Amien.

Mantan Ketua MPR ini mengungkapkan, begitu proses hukum jalan, umat Islam akan tenang.

“Kalau sudah proses hukum berarti ada hukumannya, perkara berapa lama itu nanti tergantung hakim,” pungkasnya.*

7. 16 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2016/10/16/102755/aksi-damai-ormas-islam-se-kalbar-desak-ahok-diproses-hukum.html> diakses pada 20 Juli 2016.

Rep : Admin Hidcom

Editor : Muhammad Abdus Syakur

Aksi Damai, Ormas Islam se-Kalbar Desak Ahok Diproses Hukum

Hidayatullah.com– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan Barat bersama ormas dan OKP Islam se-Kalbar melakukan aksi gabungan yang dinamai dengan Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu.

Aksi ini bertujuan mendesak dan mendukung Mabes Polri agar segera menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas penistaan agama yang diduga dilakukannya terhadap Islam.

Aksi tersebut digagas oleh DPW FPI Kalbar dengan mengundang seluruh ormas dan OKP Islam se-Kalbar, untuk bersatu membela agama Islam atas pernyataan Ahok yang menyinggung al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51.

Aksi dilakukan di lapangan Mapolda Kalbar, Kota Pontianak, Jumat (14/10/2016). Adapun massa yang hadir berasal dari FPI, KAMMI, ormas dan OKP-OKP Islam yang lainnya dengan jumlah massa mencapai ratusan orang.

“Aksi gabungan tersebut bertujuan untuk mengimbau kepada umat Islam seluruh Kalbar untuk ikut serta turun aksi damai, untuk menyikapi penistaan dan penghinaan yang dilakukan oleh Ahok tentang ayat suci al-Qur'an, Surat Al-Maidah:51,” jelas Habib Iskandar, selaku Ketua DPW FPI Kalbar.

Bandi Hermawan, Ketua Umum KAMMI Daerah Kota Pontianak dalam orasinya menyampaikan, “Para ulama adalah para pewaris Nabi dan Rasul. Barangsiapa menghina ulama berarti menghina Allah dan Rasul-Nya. Ahok jangan ahistoris, bangsa kita ini, negara kita ini, dimerdekakan dengan teriakan takbir (Allahu Akbar).”

Pelanggaran Ahok

Adi Sutrisno selaku Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Kota Pontianak mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh Ahok, terbukti dengan rekaman video berisi ungapannya yang menyatakan umat Islam telah dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51, adalah sebuah penistaan agama.

Perbuatan tersebut, jelasnya, melanggar UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”).

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu,” ungapannya mengutip pasal 1 UU 1/PNPS/1965.

Adi Sutrisno menegaskan, sudah sepatutnya tindakan yang dilakukan oleh Ahok harus segera diproses secara hukum

Inilah saatnya, kata dia, bangsa Indonesia menunjukkan kepada rakyat dan masyarakat di seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah negara hukum, tidak memihak kepada siapapun.

Baik itu rakyat, presiden, pun seorang Gubernur DKI seperti Ahok, ketika dia melakukan kesalahan yang melanggar konstitusi dan aturan negara, maka wajib hukumnya untuk diadili seadil-adilnya, tegas Adi.

“KAMMI mengutuk bagi siapapun yang melakukan tindakan pelecehan (penistaan) agama, agar dijatuhkan sanksi hukum seberat-beratnya sesuai konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Sebab tindakan pelecehan agama merupakan perbuatan tercela, mengancam stabilitas dan keutuhan NKRI, mencederai Pancasila sebagai ideologi bangsa,” pungkasnya.

8. 17 Oktober 2016

Alamat :

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/17/102776/im-m-unjuk-rasa-meminta-proses-hukum-ahok-meluas-pemerintah-jangan-diam.html> diakses pada 20 Juli 2017.

Rep : Ahmad.

Editor : Cholís Akbar.

IMM: Unjuk Rasa Meminta Proses Hukum Ahok Meluas, Pemerintah Jangan Diam!

Hidayatullah.com–Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menghina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke kepulauan seribu (27/9) lalu berbuntut panjang dan melahirkan aksi meluas namun hingga saat ini pemerintah tak menunjukkan sikapnya.

“Sakit hati ummat islam se Indonesia, tak hanya di Jakarta saja atas pernyataan Ahok ini,” demikian disampaikan Zikri Akbar, Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara dalam rilisnya Ahad (16/10/2016).

Menurut Zikri Akbar, Ahok secara terang-terangan dan gamblang menyatakan bahwa pesan Al-Quran dijadikan sebagai alat penipuan terhadap umat dalam konstalasi politik yang cukup tinggi atmosfernya.

Unjuk rasa kemarahan umat Islam yang tidak hanya terjadi di Jakarta saja sejak Jumat (14/10/2016). Beberapa wilayah di Indonesia juga menggelar unjuk rasa yang sama.

Di Medan, umat muslim dari berbagai Ormas Islam dan seluruh Organisasi Mahasiswa Islam terhimpun dalam satu barisan dan tujuan menyuarakan serta menuntut keadilan atas sikap ahok yang menyakiti perasaan umat islam atas pernyataannya.

Puluhan Ribu Umat Islam Turun ke Jalan Tuntut Tangkap Ahok

Lebih lanjut, Zikri Akbar mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini sesungguhnya adalah imbas dari sebuah pengabaian dari aparat negara terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh umat muslim.

“Tuntutan dilayangkan oleh umat muslim ini seakan dianggap angin lalu saja oleh aparat berwajib, proses yang lama dan seakan tak ada respon, maka mereka turun kelapangan untuk menuntut hak keadilannya yang sejatinya memiliki hak setara didepan hukum”.

Mahasiswa Komunikasi Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara ini menilai negara telah gagal menjadikan masyarakat yang harmoni, dan rukun dalam kemajemukan yang ada. Kegagalan ini dibuktikan dengan tidak adanya sikap dari Presiden Republik Indonesia untuk menanggapi tuntutan yang disuarakan oleh umat islam .

“Seandainya saja presiden mampu menjadi mediator yang menengahi serta menanggapi kisruh yang sedang terjadi, sakit hati umat muslim pasti tak sebesar ini,” imbuhnya.

Zikri berargumen bahwa berbagai polemik kebangsaan atas dasar penistaan terhadap Agama Islam kerap kali terjadi. Tetapi negara seolah diam melihat permasalahan yang tak kunjung usai ini. Pemerintah dengan berbagai perangkatnya tidak bekerja secara maksimal untuk menjadikan negara yang aman, damai, dan rukun dalam perbedaan.

“Pemerintah harus memberi pelayanan yang maksimal terhadap rakyat, mampu menjembatani dan mampu memberikan solusi terhadap perbedaan, akan lahir masyarakat yang damai dan harmoni sesuai dan selaras dengan tujuan dan cita-cita negara yang termaktub dalam falsafah pancasila”.*

9. 25 Oktober 2016

Alamat :

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/25/103436/fpks-dki-dukung-proses-hukum-atas-ahok.html> diakses pada 20 Juli 2017

Rep : Yahya G Nasrullah

Editor : Muhammad Abdus Syakur

FPKS DKI Dukung Proses Hukum atas Ahok

Hidayatullah.com– Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menyatakan mendukung proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia menyampaikan itu saat menerima kedatangan rombongan Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorpa) di ruang FPKS, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

Senin (24/10/2016) kemarin, Ahok diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus dugaan Ahok menista agama. Status Gubernur DKI Jakarta ini belum diputuskan.

“Terkait kasus Ahok kita mendukung untuk proses hukum. Kita juga mewanti-wanti jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, atau ada kesan tebang pilih,” ungkap Abdurrahman.

Di DPRD DKI, Bakorpa meminta wakil rakyat bersikap tegas mendorong proses hukum kasus Ahok.

Abdurrahman menyatakan akan mendorong Pimpinan DPRD segera merespon dengan baik permintaan masyarakat.

Ia pun khawatir, masyarakat yang santun, tenang, suka dialog, dan silaturahmi, jadi memuncak bahkan anarkis karena tidak adanya saluran atas keberatan yang disampaikan.

“Bukan karena sifatnya yang begitu, tapi salurannya tertutup,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar proses hukum itu harus dijalankan oleh penegak hukum dengan benar dan terbuka.

“Soal (Ahok) minta maaf kita maafkan, tapi hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuannya,” ujarnya.

“Insya Allah kita bersama umat. Apalagi soal al-Qur’an, ini bukan main-main,” pungkasnya menutup.*

10. 27 Oktober 2016

Alamat :

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/27/103561/ulama-dan-tokoh-ormas-berkonsolidasi-bahas-proses-hukum-ahok.html> diakses pada 15 September 2017.

Rep : Yahya G Nasrullah

Editor : Muhammad Abdus Syakur

Ulama dan Tokoh Ormas Berkonsolidasi Bahas Proses Hukum Ahok

Hidayatullah.com– Pusat Kajian Kepemimpinan Indonesia (Centre of Study for Indonesian Leadership/CSIL) menggelar “Konsolidasi dan Mudzakarah Ulama serta Pimpinan Ormas” di Aula Utama Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dalam konsolidasi itu, para ulama dan tokoh membahas proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Deputi Direktur CSIL, Abdul Malik mengatakan, pertemuan itu dalam rangka menyikapi kasus Ahok yang dinilai lambat penanganannya oleh penegak hukum.

“Kan, sudah dilaporkan oleh masyarakat beberapa waktu lalu. Kok lama sekali (penanganannya), kenapa begitu?,” ujarnya kepada hidayatullah.com se usai acara. Padahal, ia mengungkapkan, pihaknya menilai kasus tersebut tidak ada urusannya dengan pilkada atau politik. Melainkan murni soal penegakan hukum.

Kasus Ahok Diduga Menista Agama Diminta tak Dikaitkan Pilkada

Untuk itu, kata dia, umat Islam akan melakukan aksi damai pada Jumat, 4 November mendatang di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Kenapa Presiden (Joko Widodo) diam, tidak memberikan arahan, kok Ahok dibiarkan saja?! Nah, kita ingin bertanya ke Presiden,” jelasnya.

CSIL, yang sifatnya sebagai lembaga pemikiran, terang Malik, akan membantu dengan mendorong penegakan hukum.

“Karena negara kita negara hukum. Hukum harus sebagai panglima. Abaikan soal politik ataupun kekuasaan. Dan kita sudah menyiapkan pakar-pakar hukum,” pungkas Malik.

Penyebar ‘Hoax Kapolri’ Ditangkap Bareskrim, Bagaimana dengan Ahok?

Turut hadir pada pertemuan itu, Ketua Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, Heppy Trenggono, Prof Jawahir Thontowi, KH Cholil Ridwan, Munarman, Abu Jibril, serta puluhan tokoh lainnya.*



B. Republika Online (www.republika.co.id)

1. 7 Oktober 2016

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/07/oeofcb320-sebut-pembodohan-ahok-tak-nistakan-islam-ini-pendapat-pakar> diakses pada 15 Oktober 2017.

Red : Nasih Nasrullah

Sebut Pembodohan, Ahok tak Nistakan Islam? Ini Pendapat Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Video dugaan penghinaan Alquran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat memberikan arahan di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu, menuai kontroversi.

Atas aksinya yang menyatir surah al-Maidah ayat ke-51 itupun, pria yang akrab di sapa Ahok dilaporkan oleh sejumlah pihak ke pihak yang berwajib, atas dugaan penistaan agama.

Namun, sebagian kalangan berpendapat, perkataan Ahok tersebut, telah dipelintir dan sengaja dilepaskan dari konteksnya. Pernyataan mantan bupati Belitung Timur, menurut mereka, tidak bermaksud menghina Alquran.

Benarkah demikian? Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, KH Ahmad Zahro, angkat bicara setelah melihat video dan transkrip lengkap peristiwa tersebut.

Alumnus Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir ini menegaskan, ungkapan Ahok itu jelas nyata merendahkan Kitab Suci Alquran karena menganggap surah al-Maidah ayat ke-51 adalah kebohongan.

“Pernyataan tersebut jelas bernuansa SARA dan tergolong penistaan terhadap Islam,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Jumat (7/10).

Jika ayat tersebut dianggap kebohongan dan pembodohan, lanjut dia, berarti ayat dengan kandungan serupa yang mencela, mengancam, dan melarang memilih pemimpin non-Muslim, seperti Ali Imran ayat ke-28, an-Nisaa’ ayat ke-144, dan al-Mujadilah ayat 14-15, apakah semuanya juga kebohongan dan pembodohan?

Tidak hanya itu, ungkap dia, pernyataan Ahok tersebut berarti bahwa ia menganggap para ulama yang memahami surah al-Maidah ayat ke-51 yang menjadi dalil larangan memilih pemimpin non-Muslim adalah pembodohan.

Sebab itulah, Zahro yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) seluruh Indonesia ini mendesak pihak berwajib bertindak cepat sesuai undang-undang yang berlaku demi menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama, serta tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. “Agar tidak terjadi hal-hal yang amat tidak kita inginkan,” katanya.



2. 10 Oktober 2016

Alamat :

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/10/oesv6k3>

[77-ketua-dpr-jika-terbukti-ahok-harus-minta-maaf](#) diakses pada 15 Oktober 2017.

Rep : Dadang Kurnia

Red : Teguh Firmansyah

Ketua DPR: Jika Terbukti Ahok Harus Minta Maaf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengatakan, jika terbukti pernyataan Ahok soal Surat Al-Maidah ayat 51 melecehkan dan menistakan agama, maka Gubernur DKI Jakarta itu harus segera minta maaf. Sebab, jika itu tidak dilakukan, pria yang akrab disapa Akom itu khawatir akan membahayakan persatuan nasional.

"Kalau itu benar (Ahok menistakan Agama Islam) sebaiknya cepat minta maaf, supaya tidak rusak persatuan nasional," kata Akom di Jakarta, Ahad (9/10).

Politikus Partai Golkar itu tak ingin, pernyataan Ahok yang dianggap menistakan Agama Islam tersebut nantinya malah menyulut perpecahan di negeri ini. Apalagi, menurutnya pluralisme di Indonesia saat ini sudah sangat baik.

"Kita mencintai bangsa ini, jangan kemudian kita sulut perpecahan nasional, padahal bangsa ini sudah bagus pluralisme," terang Akom.

Jika perpecahan terjadi pada masyarakat Indonesia, maka kekompakan tidak akan terjalin lagi. Situasi ini, menurut Akom tidak hanya akan merusak pluralisme, tapi juga bisa memperburuk keadaan ekonomi di Indonesia.

"Kasihani negeri ini keadaan ekonomi dunia melambat dan berdampak pada kita. Bila kita tidak kompak, bahaya," ujar Akom.

3. 15 Oktober 2016

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/15/of2mca384-nasdem-dukung-polisi-usut-pelaporan-terhadap-ahok> diakses pada 15 Oktober 2017

Rep : Qommarria Rostanti

Red : Andi Nur Aminah

Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Terhadap Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara profesional. Ini bertujuan agar kasus tersebut menjadi jelas dan tidak ada dugaan-dugaan negatif yang berkembang ke depannya.

"Sebagai negara hukum, kami mendukung penuh langkah polri mengungkap kasus ini agar semuanya jelas terang benderang," ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Wibi Andrino di Jakarta, Sabtu (15/10).

Dia mendorong kasus tersebut dibuka selebar mungkin. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta ini meyakini bahwa kepolisian terlebih lagi di bawah komando Jenderal Tito Karnavian akan bekerja secara profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun. Kepolisian akan melakukan proses hukum tanpa terpengaruh opini publik.

Hingga kini, Wibi percaya apa yang diucapkan Ahok tidak bertujuan untuk mendiskreditkan agama tertentu, serta bukan termasuk tindak pidana. Apalagi, Wibi menyebut Ahok bersama Nasdem telah berkomitmen tak akan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hanya untuk kepentingan politik sesaat.

"Jadi kami sangat menghormati proses yang tengah berjalan. Biar kepolisian bekerja," ujarnya. Yang jelas, kata Wibi, Nasdem akan menghadirkan pesta demokrasi di Jakarta secara terhormat dan haram menggunakan isu SARA.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok menjadi bulan-bulanan banyak pihak terkait pernyataannya tentang surah Al Maidah ayat 51. Semuanya berawal dari beredarnya video di Youtube yang direkam pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Kepulauan Seribu.

Video tersebut dipublikasikan pada tanggal 27 September 2016. Dalam video tersebut, Ahok mengatakan bahwa masyarakat yang datang dalam acara tersebut dibohongi pakai surah Al Maidah 51 agar tidak memilihnya di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017.



4. 16 Oktober 2016

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/16/of4gzl377-ipw-aksi-unjuk-rasa-terhadap-ahok-patut-diapresiasi> diakses pada 15 Oktober 2017

Rep : Qommarria Rostanti

Red : Teguh Firmansyah

IPW: Aksi Unjuk Rasa Terhadap Ahok Patut Diapresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap berbagai ormas masyarakat yang melakukan demonstrasi dan unjuk rasa terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (14/10) patut diapresiasi. Sebab, meskipun jumlah massa cukup banyak, namun demo berjalan tertib.

"Tidak ada yang anarkistis sehingga tidak ada konflik dengan aparat keamanan," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Republika.co.id, Ahad (16/10).

Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena aparat keamanan menghargai massa yang menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, massa pendemo percaya pada Polri akan memproses kasus tersebut dengan serius.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto sudah menyatakan akan memproses laporan masyarakat dalam kasus Ahok. "Melihat perkembangannya kasus ini sudah berjalan prosesnya. Pelapor dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan," kata Neta.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 15 ribu anggota massa yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sekitar pukul 13.00 WIB.

Demo tersebut dilakukan untuk menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, ribuan aparat kepolisian pun disiagakan untuk mengamankan beberapa lokasi yang akan didatangi massa aksi, di Monas, Patung Kuda depan Gedung Indosat, di Masjid Istiqlal, dan juga di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Sedikitnya, ada sebanyak 8.000 personel kepolisian yang disiagakan agar unjuk rasa yang dilakukan ormas gabungan dari beberapa daerah seperti Jakarta dan Banten itu berjalan lancar.



5. 24 Oktober 2016

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/24/ofj9wi328-ahok-diperiksa-bareskrim-polri-diminta-independen> diakses pada 15 Oktober 2017.

Rep : Rahmat Fajar

Red : Indira Rezkisari

Ahok Diperiksa Bareskrim, Polri Diminta Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok diperiksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan penistaan agama, Senin (24/10). Ahok dilaporkan sejumlah pihak karena diduga melecehkan Alquran surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menilai polri cukup peka dalam menghadapi situasi sosial yang berkembang akhir-akhir ini. Di samping itu, Polri juga tanggap dengan kondisi tersebut dengan memeriksa Ahok.

Untuk itu, harapan masyarakat agar Polri tetap memproses hukum Ahok harus dikerjakan dengan baik. Polri harus bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Polri dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap kasus ini harus menjaga sikap independen dan bertindak secara profesional dalam penyidikan,” ujar Bambang.

Kendati demikian, Bambang berpendapat jika potensi tidak ketidakindependenan Polri dalam penindakan kasus ini bisa terjadi. Hal tersebut karena harapan masyarakat yang sangat besar agar segera ditetapkan tersangka.

Karena itu, Bambang menegaskan, Polri harus hati-hati dan independen dalam memproses kasus mantan Bupati Belitung Timur itu. Polri juga perlu memperhatikan dampak sekecil apapun terhadap situasi Kamtibmas. “Makanya itu tadi saya wanti-wanti agar polisi benar-benar independen,” kata Bambang.

6. 26 Oktober 2016

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/26/ofna9b282-ini-bukan-soal-ahok-nonmuslim-tapi-dia-melecehkan-alquran> diakses

pada 15 Oktober 2017

Red : Karta Raharja Ucu

'Ini Bukan Soal Ahok Non-Muslim, tapi Dia Melecehkan Alquran'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Orang yang menistakan agama perlu diambil tindakan, kata sejarawan Jakarta, Alwi Shahab saat berbincang dengan Republika.co.id di ruang kerjanya, Rabu (26/10) siang. Alwi berpendapat, Kepolisian harus mengambil tindakan hukum atas kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Karena ini (pelecehan Alquran) sangat berbahaya. Kalau tidak diambil tindakan, rakyat akan berpikir pemerintah kok diam saja," kata pria yang akrab disapa Abah Alwi ini.

Menurut Abah Alwi, tindakan Ahok bisa memantik terjadinya kerusuhan. Karena itu, ia mengimbau polisi segera mengambil tindakan hukum terhadap Ahok. "Tindakan hukum juga diperlukan terhadap siapa pun yang menistakan agama. Penista agama tidak boleh ditolerir, agar tidak menjadi preseden buruk dan tidak ada lagi yang berani menistakan agama," ucap Abah Alwi.

Pernyataan Ahok soal Al Maidah ayat 51 di mata Abah Alwi sangat menyinggung umat Islam. "Ini bukan soal Ahok keturunan Cina atau non-Muslim, tapi soal Ahok melecehkan Alquran dan menyinggung akidah umat Islam," kata pria berusia 80 tahun ini.

Abah Alwi berpendapat, rakyat saat ini menunggu tindakan pemerintah terhadap Ahok. "Penistaan seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Saat zamannya Ahok saja orang-orang keturunan mulai berani tampil," ucap wartawan senior Republika ini.

Pria berdarah campuran Betawi-Arab ini merawikan, Belanda dulu sangat menghormati keyakinan umat Islam. Bahkan, kata Abah Alwi, mereka tidak berani membangun gereja di tengah-tengah permukiman penduduk Muslim. "Apalagi membangun gereja-gereja di kampung yang sudah ada masjidnya, Belanda tidak pernah berani," ujar Abah Alwi.

Selain menghormati warga pribumi, Belanda takut akan perlawanan umat Islam. Karena itu, upaya kristenisasi dulu hanya lewat pendidikan. "Penyebaran agama Kristen oleh Belanda lewat sekolah-sekolah mereka," ucap dia.



7. 29 Oktober 2016 – 17.25 WIB

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/29/oft2kv385-kader-kb-pii-diserukan-bergerak-tuntut-penuntasan-penistaan-alquran> diakses pada 15 Oktober 2017.

Rep : Eko Supriyadi

Red : Ilham

MPR Tegaskan Kasus Ahok Murni Masalah Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, perjuangan umat Islam dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak ada hubungannya dengan Pilkada, namun soal penegakkan hukum. Hal itu disampaikan ketika puluhan massa berbagai organisasi yang dipimpin Habieb Rizieq menemuinya di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).

"Ini semata-mata soal penegakkan hukum. Kita harus menjadikan Indonesia negeri yang adil dan aman," kata Hidayat.

Hidayat sepakat dengan Rizieq, bahwa ini bukan masalah antara Islam dan non-Islam. Sebab, di daerah lain ada kepala daerah yang non-Muslim, namun tidak ada masalah.

Hidayat mencontohkan, Provinsi Kalimantan Tengah dua periode dipimpin oleh Gubernur no-Muslim, tapi tidak ada masalah. Karena itu, kalau ingin menjadi negara hukum, maka polisi harus menegakkan hukum.

Dalam pertemuan itu, Habieb Rizieq memang melaporkan gerakan yang dilakukan selama ini adalah untuk menegakkan hukum. "Gerakan ini dibuat untuk mengawal fatwa MUI dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia," ujarnya.

Selama ini, lanjut Rizieq, dirinya telah melakukan langkah-langkah konstitusional, seperti melakukan pelaporan-pelaporan, menghadirkan saksi-saksi, advokasi, mengadakan pertemuan dengan Kapolri dan DPR. Untuk itu, massa yang dipimpinnya datang ke MPR bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Namun juga meminta petunjuk konstitusional.

Menurut dia, penistaan agama yang dilakukan Ahok telah melukai umat Islam. Dalam kasus Ahok, diakui ada prosedur-prosedur tertutup di mana banyak

kejanggalan dalam hukum. Rizieq menilai, massa yang dipimpinnya tidak ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. "Gerakan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada," ujarnya.



8. 29 Oktober 2016 – 18.00 WIB

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/29/oft0zb361-mpr-tegaskan-kasus-ahok-murni-masalah-hukum> diakses pada 15 Oktober 2017.

Red : Muhammad Subarkah

Kader KB PII Diserukan Bergerak Tuntut Penuntasan Penistaan Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Narada mendesak pemerintah bertindak adil dan tidak pandang bulu dalam kasus penistaan Al Qur'an. Untuk itu kepada seluruh KB PII untuk bergerak dan bergabung dengan elemen umat Islam lainnya dalam menuntus penuntasan kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut.

"Isu SARA yang dipicu oleh adanya pernyataan yang menghina Al-Qur'an (Kitab Suci Umat Islam) sudah tidak dihiraukan bahkan cenderung dinafikan. Bila terus dibiarkan kecenderungan inilah akan memberi dampak fatal bagi kehidupan bernegara," kata Nasrullah, dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) KB PII Sulawesi Selatan Sabtu (29/10).

Nasrullah mengingatkan situasi bangsa semakin berbahaya sebab di saat meluasnya tuntutan dan unjuk rasa penuntasan kasus penghinaan Alquran, pada saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam kondisi terpuruk serta terombang ambing. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi riil ekonomi cenderung stagnan.

"Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya 5 persen pada tahun 2016, dan asumsi makro di 2017, menunjukkan pertumbuhan ekonomi cenderung mandek" ungkapnya melalui release yang dikirimkan ke Republika.co.id

Selanjutnya, ketimpangan ekonomi sangat terasa di daerah daerah bahkan diperkotaan, hal ini ditunjukkan dengan ratio indeks gini yang kian melebar.

Kemudian, lanjut Nasrullah di bidang hukum, ketidakadilan perlakuan hukum semakin terasa. "Tiba-tiba mantan Dirut BUMD ditahan dengan tuduhan yang samar," ungkapnya.

Sementara ada kasus besar yang merugikan negara didiamkan, "seperti RS Sumber Waras yg hasil temuan BPK juga mengindikasikan kerugian negara yg sangat besar dan kasat mata" kata Nasrul.

Di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, lanjut Nasrul para pemimpin bangsa nampaknya disibukkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, partai politik bahkan persiapan pembentukan timses untuk memenangkan diri masing-masing.

Maka Nasrullah mengimbau kepada KB PII seluruh Indonesia khususnya Sulsel, agar membuka mata, telinga dan hati untuk bisa mengambil peran dalam setiap sisi kehidupan bernegara, untuk menambal kebocoran-kebocoran yang telah dilupakan oleh pemerintah.

"Saya ingatkan, tugas KB PII, kata Nasrullah adalah mengembalikan marwah dan harga diri bangsa seperti yang digelorakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta," tegasnya.



9. 31 Oktober 2016 – 11.10 WIB

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/31/ofwsjq354>

[-kasus-penistaan-agama-tak-bisa-diselesaikan-secara-politik](#) diakses

pada 15 Oktober 2017.

Rep : Amri Amrullah

Red : Bilal Ramadhan

Tokoh Muda Golkar: Belum Terlambat Tarik Dukungan dari Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Muda Golkar, Mirwan BZ Vaully menilai, belum terlambat bagi Partai Golkar menarik dukungan dari calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, ia melihat pernyataan Ahok terkait dibohongi al-Maidah ayat 51 tersebut terlanjur membuat luka bagi umat Islam.

Menurutnya, gambaran perasaan terluka masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa lagi dibendung. Kondisi ini adalah realitas politik, nyata, dan gamblang, tidak bisa dinafikan partai politik, apalagi sekaliber Golkar.

"Bagaimana mungkin tidak bisa kita lihat kenyataan besar ini di hadapan kita, sehebat-hebatnya kita menutup mata, kenyataan politik ini terlihat dengan jelas di masyarakat kita. Bahwa masyarakat Muslim Indonesia terluka," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (31/10).

Kondisi ini, menurutnya, tentu tidak baik bagi Golkar. Jika Presiden Jokowi menanggapi permintaan masyarakat Muslim tanggal 4 November nanti, Tentu Golkar tidak mau dianggap sebagai partai yang semakin kehilangan sense dan kecerdasan sosial politiknya memahami perasaan rakyat.

"Karena itu, sebelum terlambat, Golkar perlu segera menyatakan sikap politiknya," kata dia.

10. 31 Oktober 2016 – 18.10 WIB

Alamat :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/10/31/ofw8wv33>

[0-tokoh-muda-golkar-belum-terlambat-tarik-dukungan-dari-ahok](#)

diakses pada 15 Oktober 2016.

Rep : Rahmat Fajar

Red : Bayu Hermawan

Kasus Penistaan Agama tak Bisa Diselesaikan Secara Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa diselesaikan secara politik. Kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum.

Hal tersebut disampaikan Zuhro menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). Kunjungan tersebut memunculkan spekulasi karena dilakukan disaat reaksi terhadap kasus penistaan agama semakin memanas.

"Penistaan agama tidak bisa diselesaikan cara politik, harus secara hukum baik di negara maju maupun berkembang sama," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (31/10).

Menurutnya jika tidak bisa diproses secara hukum maka khawatir masyarakat akan menggunakan caranya sendiri. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Zuhro memuji pertemuan kedua tokoh tersebut yang sempat menjadi rival pada Pilpres 2014 lalu. Pertemuan tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan.

"Prabowo luar biasa, dia menunjukkan lepas kekalahan di Pilpres, sekarang di parani. Jokowi bagus hambel tapi apakah itu efektif menyelesaikan masalah besar dengan cara seperti ini?," jelasnya.